

**BATASAN-BATASAN PEMBAYARAN MAHAR  
PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
TOHIRIN  
NIM.1522304028**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya

Nama : Tohirin  
NIM : 1522304028  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi'i**" secara keseluruhan hasil penelitian/karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 10 Juli 2020



TOHIRIN  
1522304028


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**BATASAN-BATASAN PEMBAYARAN MAHAR PRESPEKTIF IMAM  
MALIKI DAN IMAM SYAFI'I**


Yang disusun oleh Tohirin (NIM.1522304028) Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Syufa'at, M. Ag  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III




Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 28 Juli 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



 28/7-2020  
Dr. Supani M.A.  
NIP. 197007522003121001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa

Nama : Tohirin  
NIM : 1522304028  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Judul : **Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Perspektif Mazhab  
Maliki dan Syafi'i**


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyakan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian bapak saya ucapkan trimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 10 Juli 2020

Pembimbing



M. Fuad Zain M. Sy.  
NIDN. 2016088104

# **BATASAN-BATASAN PEMBAYARAN MAHAR PRESPEKTIF IMAM**

## **MALIK DAN IMAM SYAFI'I**

TOHIRIN

NIM: 1522304028

### **ABSTRAK**

Pernikahan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan akad tersebut bisa menghindarkan seseorang dari zina. Adapun salah satu permasalahan dalam pernikahan adalah pembayaran mahar. Mahar adalah suatu pemberian dari mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan. Dalam pembayaran mahar ada batasan-batasannya. Ulama berbeda pendapat mengenai pembayaran mahar terutama Imam Malik dan Imam Syafi'i

Dari permasalahan yang dijelaskan diatas penulis tertarik perihal bagaimana batasan-batasan pembayaran mahar prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i. Penulisan dan pembahasan penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data-data yang ada diperoleh melalui penelitian sumber data primer dan sumber data sekunder, kemudian langkah berikutnya yaitu data yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan *content analysis* dan *komparatif*.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa batasan minimal pembayaran mahar menurut ulama Imam Maliki sebesar tiga dirham terbebas dari kecurangan atau barang yang setara tiga dirham dan menurut Imam Syafi'i tidak ada batas minimal pembayaran mahar. Segala sesuatu yang dapat menjadikannya berharga bagi yang lain dapat dijadikan mahar. Imam Maliki menetapkan tiga dirham dilihat dari lingkungan dan kondisi masyarakat Madinah dimana masyarakatnya sudah sejahtera rasanya tidak berat bagi mempelai laki-laki membayar tiga dirham. Sedangkan Imam Syafi'i menetapkan tidak ada batas pembayaran mahar asal barang tersebut punya nilai jual dengan alasan waktu itu lingkungan dan masyarakat Mesir yang miskin dibawah garis kemiskinan.

Kata Kunci: Pernikahan, Mahar, Batasan-batasan

**Motto**

**“Tidak ada penawar yang lebih manjur bagi dua insan yang saling mencintai dibanding pernikahan”**

**(HR. Ibnu Majah)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, dan dengan ketulusan hati  
skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku Bapak Mutholih Nur Ahwadin (alm) dan Ibu Kholiah terimakasih  
pengorbanan, kasih sayang, doa dan motivasi yang selalu menguatkan semangatku,  
membuatku tegak menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan.

Pembimbing skripsi saya Bapak Fuad Zain, S.HI, M.Sy  
yang telah membantu dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Program Studi Perbandingan Mazhab

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	t{a'	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	za"	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	..... „.....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
فا	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	Fathah	A
—	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
و	<i>Dammah</i>	dammah	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	بائكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	زول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>j hili h</i>
Fathah+ ya" ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>t ns</i>
Kasrah + ya" mati ditulis ī	Contoh كرمي ditulis <i>karim</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

### C. Ta' Marbūḥah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة هلا	Ditulis <i>ni'matull h</i>
----------	----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ḥ* (h).

Contoh:

روضه ال طفل	<i>Rauḍah al-af l</i>
الدينه المنوره	<i>Al-M dīn h l-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدده	Ditulis <i>mut ' ddid h</i>
عدة	Ditulis <i>'idd h</i>

## E. Kata Sandang Alif + Lām

### 1. BiladiikutihurufQamariyah

البديع	Ditulis <i>al-badi'u</i>
الذياس	Ditulis <i>l- i s</i>

### 2. BiladiikutihurufSyamsiyyah

السماء	Ditulis <i>s- m "</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شئى	Ditulis <i>s īun</i>
أأخذ	Ditulis <i>t "khužu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

## G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

## H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>z ī l-furūd</i>



## Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul **“Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Prespektif Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i”** Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M, Ag., Rektor IAIN Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ahmad Shidiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

5. Bani Sarif Maula, M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. H. Amru Harahap, M.H.I. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Staff Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang telah membantu urusan mahasiswa.
10. Teruntuk Siti Masruroh yang telah meminjami laptop ketika bimbingan.
11. Teruntuk Ibu Ani Sekeluarga yang telah memberikan dukungan dan Motivasi.
12. Teruntuk teman seperjuangan PPQ Al-Amin Yang selalu memotivasiku.
13. Semua teman teman kuliah penulis yaitu Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2015.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.


Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT. dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari

segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 28 Juli 2020

Tohirin



1522304028



IAIN PURWOKERTO



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka.....	13

F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR**

A. Pengertian Mahar.....	21
B. Dasar Hukum Mahar.....	23
C. Macam-Macam Mahar.....	32
1. Mahar Musamma.....	32
2. Mahar Mitsil.....	35
D. Batasan-Batasan Mahar menurut Empat Ulama Mazhab.....	39
1. Mazhab Hanafi.....	39
2. Mazhab Maliki.....	40
3. Mazhab Syafi'i.....	40
4. Mazhab Hanbali.....	41

## **BAB III PROFIL IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I**

A. Biografi Imam Maliki.....	42
1. Pembentukan Mahzab Maliki.....	42
2. Riwayat Hidup Imam Maliki.....	44
3. Guru-Guru Imam Maliki.....	45
4. Murid-Murid Imam Maliki.....	47
5. Karya Ilmiah Imam Maliki.....	51

6. Metode Istinbath Imam Maliki.....	52
B. Biografi Imam Syafi'i.....	54
1. Pembentukan Mazhab Syafi'i.....	54
2. Riwayat Hidup Imam Syafi'i.....	57
3. Guru-Guru Imam Syafi'i.....	69
4. Murid-Murid Imam Syafi'i.....	72
5. Karya Ilmiah Imam Syafi'i.....	73
6. Metode Istinbath Imam Syafi'i.....	74

## **BAB IV BATASAN-BATASAN PEMBAYARAN MAHAR PRESPEKTIF IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I**

A. Batasan Pembayaran Mahar Prespektif Imam Maliki.....	76
B. Batasan Pembayaran Mahar Prespektif Imam Syafi'i.....	81
C. Analisis Komparatif Terhadap Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Prespektif Imam Maliki dan Syafi'i.....	83
1. Persamaan pendapat antara mazhab Malilki dan mazhab Syafi'i.....	83
2. Perbedaan Pendapat antara Imam Maliki dan Syafi'i.....	83
3. Pendapat yang paling Kuat.....	85
4. Kesesuaian dengan Masyarakat Muslim di Indonesia.....	87

## **BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 89

B. Saran-saran..... 90

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam bukunya Syaikh Muhamad Uwaidah berpendapat bahwa Perkawinan menurut bahasa berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai sebuah akad yang memperbolehkan terjadinya hubungan badan.<sup>1</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>2</sup> Dalam undang-undang pernikahan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah Perkawinan adalah akad yang memberikan manfaat dalam bentuk milik atau tepatnya hak untuk bersenang-senang dengan sengaja.<sup>4</sup> Menurut Ulama Mazhab Maliki, perkawinan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Dengan akad tersebut seseorang terhindar dari zina.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, terj. M.Abdul Ghofar (Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 375.

<sup>2</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm, 11.

<sup>3</sup> Sofia Hardani, “Analisis Tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40, No. 2 Juli - Agustus 2015, hlm130.

<sup>4</sup> Rizen Aizid, *Fikih Keluarga terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm 46.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 46.

Menurut Ulama mazhab Syafi'i, perkawinan adalah akad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan. Sedangkan Menurut Ulama mazhab Hambali, perkawinan adalah akad yang di dalamnya terdapat lafaz pernikahan secara jelas yang diperbolehkan bercampur. Kalau diperhatikan keempat definisi tersebut, jelas bahwa yang menjadi inti pokok perkawinan adalah akad (perjanjian), yaitu serah terima antara orang tua dan calon mempelai wanita kepada calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab telah terjadi saat akad nikah itu, disamping penghalalan bercampur kedua mempelai.<sup>6</sup>

Mahar adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak seorang istri dan disebutkan ketika akad nikah berlangsung.<sup>7</sup> Tentang mahar Allah berfirman di dalam QS An Nisa (4): 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Dan berikanlah Mahar kepada seorang wanita yang kau kawini sebagai pemberian yang wajib, tetapi apabila istri itu dengan sukarela menyerahkannya kepada kamu, makanlah pemberiannya dengan senang dan baik-baik.<sup>8</sup>

Ayat tadi menjelaskan bahwasanya apabila istri menyerahkan kembali mahar itu, tidak jadi masalah.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), hlm 2.

<sup>7</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih Jilid*, Jilid II (Yogyakarta Dana Bakti Wakaf), hlm 83.

<sup>8</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm 77.

<sup>9</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih Jilid*, Jilid II (Yogyakarta Dana Bakti Wakaf), hlm 84.

Imam Malik mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan denganya.<sup>10</sup> Dalam buku *Qulyubi wa Umairah* jilid ketiga yang disusun oleh Jalaludin Ahmad menyebutkan bahwa Imam Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan karena adanya akad nikah atau terjadinya persetubuhan baik dengan sengaja ataupun merusak kehormatan wanita secara paksa.<sup>11</sup> Juhur Ulama Malikiyah menyatakan mahar adalah rukun. Dipandang dari sisi sah dan tidaknya suatu akad nikah tergantung dari nilai mahar yang termasuk elemen pokok dalam nikah, sehingga posisi mahar sama dengan *al-mahal* (suami dan istri), *al-wali* dan *al-shighot* (ijab kabul).<sup>12</sup>

Pendapat Imam Malik yang mengatakan mahar sebagai rukun nikah, secara tidak langsung memiliki implikasi yang sangat penting dan memposisikan perempuan pada posisi yang tinggi. Mahar dalam akad nikah merupakan rukun dipandang dari sisi tidak sahnya persyaratan yang menggugurkan status mahar. Konsekuensi pandangan ini adalah status tidak sahnya akad nikah, apabila disyaratkan dalam akad tersebut peniadaan mahar. Dalam hal ini menjadi tidak ada kompromi untuk menggugurkan mahar yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Meskipun ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk

---

<sup>10</sup> Umi Hani, "Analisis Perbandingan Empat Mazhab tentang pernikahan dalam islam, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*". Vol.6. No. 1, Januari 2019, hlm 26.

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, "Jurnal Al-Mursalat: *Konsep Mahar Dalam Prespektif Imam Syafi'*". Vol.1, No. 2 Juli-Desember 2015, hlm 15.

<sup>12</sup> Umi Hani, "Analisis Perbandingan Empat Mazhab tentang pernikahan dalam islam, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*". Vol.6. No. 1, Januari 2019, hlm 27

menghapuskan mahar. Secara tidak langsung implikasi hukum ini memberikan pesan penghargaan perempuan (dalam bentuk mahar) tidak bisa di tolerir, bahkan nabi sendiri dalam suatu kesempatan, ketika menyarankan kepada sahabatnya untuk menikahi seorang perempuan harus memberikan mahar, meski dari cincin besi atau bacaan al-Qur'an (untuk mengajarkan kepada pihak perempuan).<sup>13</sup>

Mengenai batasan minimal pembayaran mahar Imam Malik berpendapat bahwa batasan paling kecil adalah tiga dirham dari perak yang murni terhindar dari kecurangan, atau barang dagangan yang setara tiga dirham. Satu dirham menurut mereka setara dengan lima puluh habbah (biji) dan gandum bermutu sedang. Jika mahar kurang dari itu, kemudian suami melakukan interaksi fisik dengan istrinya, maka akad dinyatakan telah ditetapkan dan suami wajib membayar mahar yang kurang. Apabila belum terjadi interaksi fisik, suami dapat memilih antara memenuhi mahar hingga batas minimal, yaitu tiga dirham atau menggugurkan akad dan harus menanggung seperdua mahar yang disebutkan.<sup>14</sup>

Imam Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan dengan sebab pernikahan . Prinsip bagi Imam Syafi'i mengenai mahar adalah asal suatu yang di jadikan mahar itu bernilai atau berharga, maka boleh digunakan sebagai mahar.<sup>15</sup> Mahar berupa jasa atau manfaat juga di perbolehkan. Suatu

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 27.

<sup>14</sup> Abdurrahmann al-jauzari, *Fikih Empat Mazhab terj.* Faisal Shaleh (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015) hlm. 200.

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, "Konsep Mahar Dalam Prespektif Imam Syafi'i , *Jurnal Al-Mursalat*, Vol.1, No. 2 Juli-Desember 2015, hlm 15.



barang tidak boleh dijadikan mahar kecuali di ketahui adanya, dan benda itu halal dijual dengan tunai maupun ditanggihkan. Mahar yang diberikan bisa sedikit dan bisa banyak itu sama saja, dengan demikian boleh orang menikahi dengan membayar mahar sedirham maupun kurang dari sedirham.<sup>16</sup>

Imam Syafi'i juga membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan atau mengajarkan al-Qur'an kepada istri yang merupakan mahar jasa. Menurut Imam Syafi'i setiap manfaat yang dimiliki halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih disukai. Beliau memandang sunnat, bahwa tidak berlebihan pada mahar. Menurut beliau pembayaran mahar sedang lebih di sukai. Lebih baik jika seorang tidak memberikan mahar kepada istrinya melebihi Rasulullah kepada istri-istrinya, dan yang dibayarkan untuk putri beliau yaitu lima ratus dirham sebagai upaya mencari berkah dengan cara meneladani setiap perkara yang dikerjakan Rasulullah SAW.<sup>17</sup>

Mahar itu menjadi milik sepenuhnya istri. Suami tidak mempunyai hak apapun atas harta mahar itu. Sebagaimana juga tidak berhak atas harta benda istri. Apabila si istri merelakanya itu tidak masalah. Apabila ketika akad nikah berlangsung tidak disebutkan berapakah maskawin yang akan diberikan, perkawinan itu sah tetapi mahar itu tetap wajib dibayar, dan disebut mahar mistsil, yaitu mahar yang sepantasnya wajib dibayarkan kepada istri tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Umi Hani, "Analisis Perbandingan Empat Mazhab tentang pernikahan dalam islam, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*". Vol.6. No. 1, Januari 2019, hlm 22.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 22.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 22.

Tentang jumlah maksimal mahar para ulama sepakat tidak ada jumlah maksimal mahar akan tetapi banyak perbedaan pendapat di kalangan Ulama.<sup>19</sup> terutama dua ulama mazhab yang akan penulis bahas yaitu Mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami Judul penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut.

### **1. Pembayaran Mahar**

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika akad nikah. Mahar menurut bahasa memiliki banyak sebutan yang di antaranya *al- mahr*. Dikatakan : *mahartu al mar'ata* artinya saya memberi mahar kepada wanita. Namun, tidak dikatakan *al-martuha* dengan arti saya memberinya mahar, akan tetapi dikatakan *ahmaruhaa*, maksudnya jika dia menikahinya dari orang lain dengan mahar. Sebutan lain untuk mahar adalah shadaq dengan *harakat faftah shaad*, dan boleh dengan *kasrah* (shidaaq), serta *faftah* atau *dal*.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Muhammad Jawad Mughniyah terj, *Fikih lima Mazhab Masykur*, Afif Muhammad, Idrus Al-Khafi, ( Jakarta: Lentera, 2011) hlm 364.

<sup>20</sup>Abdurahman Al Jauzari, *Fiqih empat mazhab*, terj. Faisal Saleh, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001) hlm 196.

Menurut Wahbah az-Zuhayli mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan secara hakiki.<sup>21</sup> Menurut at-Thabari Mahar adalah sesuatu yang dijadikan pemberian dengan penuh kerelaan. Menurut Muhammad Abduh mahar adalah sebuah pemberian yang iklas dengan penuh kerelaan di tunjukan tanpa mengharap balasan.<sup>22</sup>

## 2. Batasan-Batasan

Batas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemisah antara dua bidang.<sup>23</sup> Dalam batasan-batasan ada istilah batas minimal dan batas maksimal, maka dari itu penulis juga akan menjabarkannya. Minimal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sedikit-sedikitnya atau sekurang-kurangnya.<sup>24</sup> Maksimal menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah sebanyak-banyaknya atau tertinggi.<sup>25</sup> Jadi menurut penulis Batas minimal dan batas maksimal pembayaran mahar merupakan batas yang paling sedikit dan paling banyak dalam membayar mahar. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan mengenai jumlah maksimal mahar. Namun mereka berselisih pandangan mengenai jumlah minimal mahar. Setidaknya ada dua pandangan yang berbeda dikalangan para pakar hukum

---

<sup>21</sup> Halimah B. "Konsep Mahar dalam Tafsir Kontemporer, *Jurnal Al-Risalah*", Vol. 15, No. 2, November 2015, hlm 163.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 164.

<sup>23</sup>Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008) hlm 146.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 904.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 958.

Islam<sup>26</sup>. Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang batasan minimal dan batasan maksimal mahar .

### 3. Imam Malik

Mazhab Maliki adalah satu dari empat mazhab fiqih atau hukum Islam dalam Sunni. Dianut oleh sekitar 15% umat Muslim yang kebanyakannya di Afrika Utara dan Afrika Barat.<sup>27</sup> Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas atau bernama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirul Ashbani. Imam Malik bin Anas adalah seorang pendiri Mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H.<sup>28</sup> Berbeda dengan mazhab Hanafiyah yang lebih menyibukan diri dengan fiqih perkiraan, Imam Malik tidak menyukai pembahasan terhadap hal-hal yang belum terjadi karena menurut beliau itu sama halnya dengan khayalan.<sup>29</sup> Adapun karakteristik Mazhab Maliki yang menjadikanya berbeda dengan mazhab lainnya, yaitu:

Mazhab Maliki berpegang pada amal ahli Madinah karena Madinah merupakan tempat Rasulullah berhijrah. Di Madinah banyak di turunkan ayat-ayat al-Qur'an, jadi asumsinya semua orang mengikuti

---

<sup>26</sup> Muhammad Jawad Mughniyah *fiqih lima mazhab* terj, Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Khafi, (Jakarta: Lentera, 2011) hlm 364.

<sup>27</sup>Wikipedia bahasa indonesia

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima Mazhab* terj, Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Khafi, (Jakarta: Lentera, 2011) hlm XXVII

<sup>29</sup>Abdurahman Kasdi, “, Menyelami Fiqih Mazhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Malik dalam Memadukan Hadis dan Fiqih), *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*,” Vol.8, No.2, Desember 2017. hlm. 321.

tradisi Madinah terdahulu yang di anggap sebagai salah satu bentuk sunnah yang sangat otentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan. Mazhab Maliki menjadikan masalah al-mursal sebagai sumber hukum. Mazhab Maliki juga berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat karena mereka orang yang terdahulu dari orang yang hijrah (Muhajirin) bersama Rasulullah atau dari golongan penolong (Anshar). Mazhab Maliki menggunakan Istihsan dalam berbagai masalah.<sup>30</sup>

Murid-murid Imam Malik ada yang datang dari Mesir, Afrika Utara, Spanyol. Murid Imam Malik yang menyebarkan Mazhab Maliki di daerah Mesir dan sekitarnya adalah Abu Abdullah, Abdurahman Ibnu Qasim, Asyab bin Abdul Aziz al-Qaisi, Abu Muhammad, Abdullah bin Abdul Hakam, Asbagh Ibnul Fajr al-Umawi, Muhammad bin Abdul Hakam al-Iskandari bin Ziyad.<sup>31</sup> Adapun murid Imam Malik yang menyebarkan di daerah Spanyol dan sekitarnya adalah Abul Hasan, Ali bin Ziad at-Tunisi, Abu Abdullah, Zian bin Abdurahman, Isa bin Dinar al-Qurtubi al-Andalusi, Asad Ibnul Furat bin Sinan at-Tunisi, Yahya bin Yahya bin Katsir al-Laitsi al-Andalusi, Abdul Malik bin Sulaiman bin as-Sulami. Dan Murid Imam Malik yang menyebarkan Mazhab Maliki di

---

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010) hlm. 43.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 43.

Daerah Irak adalah Abdullah bin Salamah, Ahmad bin al-Muadzal bin Ghailan al-Abdi, Ismail bin Ishaq.<sup>32</sup>

#### 4. Imam Syafi'i

Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i al-Syaib bin Ubaid bin al-Yazid bin Hasyim bin Muthallib bin Abdul-Manaf al-Muthallibi (anak paman Rasulullah), adalah nama asli dari Imam Syafi'i. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih dalam sunni yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir selatan, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain.<sup>33</sup> Imam Syafi'i muncul sebagai seorang mujtahid ketika dunia islam sudah mengenal hadits ra'yu atau yang dalam banyak hal menimbulkan pertentangan tidak logis. Kemunculan Imam Syafi'i setelah menimba ilmu di pusat-pusat studi hukum islam, dengan hasil perolehan yang mendalam tentang aliran-aliran mazhab terdahulu. Sehingga beliau menawarkan metode pemikiran hukum yang lebih sistematis melalui Ushul Fiqih.<sup>34</sup>

Di antara konsep pembaharuan Imam Syafi'i yang lebih merupakan upaya merujuk kedua aliran pendahulu, adalah rumusan

---

<sup>32</sup> *Ibid* hlm. 44.

<sup>33</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia.

<sup>34</sup> Rohidin, "Historitas Pemikiran Imam Syafi'i, *Jurnal Hukum*" Vol. 11, No.27, September 2004. Hlm.104

sumber hukum setelah al-Qur'an yaitu Sunnah, sunnah disini berbeda dengan konsep sunnat Mazhab Maliki. Imam Syafi'i menawarkan konsep sunnat yang betul-betul otentik dari nabi. Ijmanya Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik yang terbatas pada kesepakatan ulama. Menurutnya umat tak mungkin bersepakat dalam kesalahan. Qiyas menurut Imam Syafi'i di gunakan dalam kondisi tidak ditemukanya ijma atau nash.<sup>35</sup>

Imam Syafi'i mempunyai murid yang menyebarkan mazhabnya yaitu Yusuf bin Yahya al-Buwaiti yang menyebarkan mazhab Syafi'i di Baghdad Irak, Ismail bin Yahya al-Muzani yang menyebarkan Mazhab Syafi'i di Khurasan dan Irak. Ar-Rabi bin Sulaiman bin Abdul Jabar al-Muradi, Harmalah bin Yahya bin Harmalah. Ahmad bin Hanbal,<sup>36</sup> dan banyak ulama lain yang menyebarkan mazhab Syafi'i di dunia.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana batas-batas pembayaran mahar menurut Imam Malik?
2. Bagaimana batas-batas pembayaran mahar menurut Imam Syafi'i?
3. Bagaimana komparasi pembayaran mahar prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i?

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm 103.

<sup>36</sup> *Ibid* hlm 46.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Pembahasan tentang mahar dalam pernikahan hanya sedikit dibahas oleh para ulama, baik dari ulama hadist maupun ulama fiqih buku-buku karya tulis maupun kitab klasik. Adapun secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui batasan-batasan pembayaran mahar prespektif Imam Malik.
2. Untuk mengetahui batasan-batasan pembayaran mahar prespektif Imam Syafi'i.
3. Untuk mengetahui komparasi pembayaran mahar prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Selanjutnya Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baru bagi penulis khususnya tentang batasan-batasan pembayaran mahar prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i.
- b. Untuk menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian tentang batasan-batasan pembayaran mahar prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i.
- c. Dapat memperluas wacana kajian kitab klasik Imam Malik dan Imam Syafi'i.



## E. Kajian Pustaka

Skripsi yang ditulis muttaqin: “*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Batas Terendah Pembayaran Maskawin*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa menurut imam Syafi’i, mahar tidak ada batasan rendahnya. Prinsip bagi Imam Syafi’i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan untuk mahar. Alasan Imam Syafi’i adalah karena pernikahan merupakan lembaga yang suci tidak boleh batal hanya lantaran kecilnya pemberian, sebab, yang penting kerelaan pihak wanita.<sup>37</sup>Skripsi yang ditulis Sabiq Ibnu Sofyan: “*Pembayaran mahar dalam pelaksanaan Tajdid An-Nikah*”. Skripsi ini menjelaskan tentang pembaharuan pembayaran mahar untuk memperbaiki hubungan pernikahan dalam fikih.<sup>38</sup> Skripsi yang ditulis Khusniati Rofiah: “*Konsep mahar menurut Imam Syafi’i dan relevansinya dengan kompilasi hukum Islam*”. Skripsi ini menjelaskan mahar menurut Imam Syafi’i dalam relevansinya dengan Kompilasi hukum Islam yang menyesuaikan perkembangan zaman dan adat masyarakat di Indonesia.<sup>39</sup>Skripsi yang ditulis Hafidz Al-Ghofiri: “*Konsep besarnya mahar dalam pernikahan menurut Imam Syafi’i*”. Skripsi ini menjelaskan argumen Imam Syafi’i tentang besarnya mahar pernikahan.<sup>40</sup>Skripsi

---

<sup>37</sup> Muttaqin, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Batas Terendah Pembayaran Maskawin*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo Fakultas Syariah, 2005).

<sup>38</sup> Sabiq Ibnu Sofyan, *Pembayaran mahar dalam pelaksanaan Tajdid An-Nikah*, (Skripsi IAIN Purwokerto Fakultas Syariah, 2018)

<sup>39</sup> Khusniati Rofiah, “*Konsep mahar menurut Imam Syafi’i dan relevansinya dengan kompilasi hukum islam*”, (Skripsi IAIN Ponorogo Fakultas Syariah, 2018)

<sup>40</sup> Hafidz Al-Ghofiri, “*Konsep besarnya mahar dalam pernikahan menurut Imam Syafi’i*”, (Skripsi IAIN Ponorogo Fakultas Syariah, 2017).

yang ditulis Khairunnisa: “*Pendapat mempelai walikota Banjarmasin tentang batas minimal mahar*”. Skripsi ini menjelaskan tentang pendapat mempelai walikota Banjarmasin mengenai batas minimal mahar.<sup>41</sup>

Dalam Jurnal Ahkam berjudul Kedudukan dan Jumlah mahar di negara muslim yang ditulis oleh Qadariah Barkah membahas tentang pembayaran mahar di beberapa negara muslim.<sup>42</sup> Dalam Jurnal Al-Daulah yang berjudul konsep mahar dalam tafsir kontemporer membahas tentang besar kecilnya jumlah mahar<sup>43</sup>.

Keterangan diatas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini yang hanya dilihat dari satu sisi sudut pandang. Pendapat penulis ini, yakni batas minimal pembayaran mahar Imam Malik dan Imam Syafi’i yang dimana terjadi perbedaan pendapat antar kedua mazhab. Imam Malik mengatakan batas mahar tiga dirham sedangkan Imam Syafi’i mengatakan tidak ada batas minimal pembayaran mahar.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu

---

<sup>41</sup> Khairunnisa, “*Pendapat mempelai walikota Banjarmasin tentang batas minimal mahar*”, (Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016)

<sup>42</sup>Qadariah Barkah “Kedudukan dan Jumlah Mahar dinegara Muslim, *Jurnal Ahkam*” Vol. XIV, No. 2, Juli 2014 hlm 280.

<sup>43</sup> Halimah B. “Konsep mahar dalam tafsir kontemporer, *Jurnal Al-Daulah*” Vol. 6, No. 2, Desember 2017 hlm 314.

kebenaran.<sup>44</sup> Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuan mempelajari, menganalisa dan memahami suatu objek kajian yang dihadapinya secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang *valid* dan *qualified*, penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

#### 1. Jenis Penelitian

Penulisan dan pembahasan penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari, dan menelaah bahan berupa data literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik berupa buku, artikel, karangan<sup>45</sup> yang berkaitan dengan pembahasan tentang batasan-batasan pembayaran mahar ulama Imam Malik dan Imam Syafi'i.

##### a. Sumber Data

Penelitian ini adalah termasuk studi pusaka. Sementara itu data diambil dari berbagai sumber yaitu :

##### 1). Sumber Primer

---

<sup>44</sup> Suhaarismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002,) hlm 194.

<sup>45</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2007), hlm 9.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>46</sup> Data pokok yang diperoleh terdapat pada: Kitab al-Umm, karya Imam Syafi'i, yang salah satunya membahas tentang mahar. Kitab Shaih Bukhari dan Shahih Muslim yang mana merupakan kitab hadits bermazhab syafi'i. Salah satu babnya ada yang membahas tentang mahar. Kitab Fathul Muin karya Zinudin al-Malibari yang bermazhab Syafi'i. Salah satu babnya membahas tentang Mahar. Kitab Hadits Kitab al-Muwatha, karya Imam Malik yang merupakan kitab fiqh dan hadist. Salah satu babnya membahas tentang mahar. Kitab Al-Mudawamah al-Kubra karya Imam Malik yang diriwaykan Imam Sahnun yang berMazhab Maliki. Salah satu babnya membahas tentang Mahar.

Sumber data primer di atas untuk mengetahui data-data yang valid mengenai batas minimal pembayaran mahar. Kitab-kitab di atas tergolong kitab terbesar kajian masalah fiqh Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang mewakili kitab-kitab lain dalam pembahasan batas minimal pembayaran mahar.

## 2). Sumber Sekunder

---

<sup>46</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 30.

Sumber data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>47</sup> Adapun sumber-sumber itu antara lain sebagai berikut: *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* karya Kamal Muchtar, *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqih Empat Mazhab* karya Abdurahman Al-juzairi, *Fiqih Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Islam* Karya Sulaiman Rasjid, *Hukum perkawinan Islam* Karya Ahmad Azhar Basyir, *Fikih Munakahat* karya Abdurahman Ghazali, *Ilmu Fiqih* Karya Zakiah Darajat. *Jurnal Ahkam:Kedudukan dan Jumlah Mahar dinegara muslim* Vol. XIV, No. 2, Juli 2014 karya Qadariah barkah, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2018 karya Abdul haris Naim, *Fikih Keluarga Muslim* karya Abror Sodik, *Fikih Wanita*, karya Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah diterjemahkan oleh M.Abdul Ghofar.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan dokumen berupa buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang selanjutnya untuk di analisis. Skripsi ini mencoba menganalisis batas-batasan pembayaran mahar prespektif Ulama Mazhab Malik dan Syafi'i.

---

<sup>47</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 116.

### 3. Metode Analisis Data

#### a. *Content Analysis*

*Content analysis* yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan pengarang/penulis kitab secara obyektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: *Pertama*, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. *Kedua*, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.<sup>48</sup>

#### b. *Komparatif*

Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.<sup>49</sup> Memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yang berarti, mengintegrasikan konsep-konsep itu ke

---

<sup>48</sup> Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 13.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 261

dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari sumber-sumber hukum islam. Melakukan penjajaran (menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep itu untuk diperbandingkan.<sup>50</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab-sub bab yang disesuaikan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I yang merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum tentang mahar yang meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, batasan pembayaran mahar beberapa ulama fiqih.

Bab III berisi tentang profil singkat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang meliputi deskripsi mazhab Imam Malik, yang berisi pembentukan Mazhab Maliki, riwayat hidup Imam Malik, karya ilmiah Imam Malik, guru-guru Imam Malik,

---

<sup>50</sup> *Ibid* hlm 11.

Murid-murid Imam Malik, metode istimbath Imam Malik. Dan Biografi Imam Syafi'i yang berisi pembentukan mazhab Syafi'i, riwayat hidup Imam Syafi'i, karya ilmiah Imam Syafi'i, guru-guru Imam Syafi'i, Murid-murid Imam syafi'i dan metode istimbath hukum Imam Syafi'i.

Bab IV berisi tentang batasan-batasan pembayaran mahar prespektif ulama Imam Malik dan Imam Syafi'i yang meliputi batasan-batasan pembayaran mahar prespektif Imam Malik, batasan pembayaran mahar prespektif Imam Syafi'i, analisis komparatif batasan-batasan pembayaran mahar prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i, persamaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Syafi'i, pendapat yang paling kuat, kesesuain dengan masyarakat muslim di indonesia.

Bab V berisi kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

#### A. Pengertian Mahar

Mahar menurut bahasa memiliki banyak sebutan yang di antaranya *al-mahr*. Dikatakan: *mahartu al mar'ata* artinya saya memberi mahar kepada wanita. Namun, tidak di katakan *al-martuhaa* dengan arti saya memberinya mahar, tetapi dikatakan *ahmaruhaa*, maksudnya jika dia menikahinya dari orang lain dengan mahar. Sebutan lain untuk mahar adalah *shadaq* dengan *harakat faftah shād*, dan boleh dengan kasrah (*shidaaq*), *faftah* atau *dal*. *Shadaq* adalah *ism masdar* (bentuk kata kasar) dari kata kerja empat huruf: *ashdaq* .dikatakan dikatakan *asdaqtu al mar'ata shadaqatan*, artinya saya menyebutkan mahar kepada wanita. Bentuk *mashdarnya* adalah *ishdāq*. Sedangkan isim *masdarnya* *shadaq*. Adapun arti Mahar menurut istilah adalah sebutan bagi harta yang menjadi hak wanita dalam akad nikah sebagai kompensasi atau diperkenankan bersenang-senang denganya.<sup>51</sup>

Imam Malik mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetujuan denganya.<sup>52</sup> Imam Syafi'i mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh calon suami

---

<sup>51</sup> Abdurahman Al Jauzari, *Fiqih empat mazhab jilid 5*, terj. Faisal Saleh, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001) hlm 196.

<sup>52</sup> Umi Hani, "Analisis Perbandingan Empat Mazhab tentang pernikahan dalam islam, "*Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*". Vol.6. No. 1, Januari 2019hlm 27.

kepada calon istri untuk menghalalkan seluruh anggota badanya.<sup>53</sup> Imam Abu Hanifah mendefinisikan mahar sebagai kewajiban tambahan dalam akad nikah yang statusnya sama dengan nafkah.<sup>54</sup> Imam Hambali mendefinisikan mahar sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar di tentukan dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim pengganti dalam kondisi pernikahan seperti pernikahan yang memiliki syubhat atau persetujuan secara paksa.<sup>55</sup>

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya, bukan kepada wanita lainnya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan keihlasan dan ridha dari istri.<sup>56</sup> Mahar merupakan suatu simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati, dan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.<sup>57</sup>

Adapun pengertian mahar menurut beberapa Ulama kontemporer. Wahbah Zuhaili mendefinisikan mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan secara

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 22.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 27.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 28.

<sup>56</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003) hlm 84.

<sup>57</sup> Harijah Damis, Konsep Mahar dalam prespektif fikih dan perundang-undangan “*Jurnal Yudisial*” Vol. 9, No. 1 April 2016 hlm 20.

hakiki.<sup>58</sup> At-Thbari mendefinisikan mahar sebagai pemberian penuh kerelaan ditujukan kepada wali perempuan. Menurut Khairudin Nasution mahar adalah pemberian sukarela tanpa pamrih sebagai rasa kasih sayang dari calon suami kepada calon istrinya.<sup>59</sup>

## B. Dasar Hukum Mahar

Hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikanlah hak bagi perempuan untuk menerima mahar, bukan pihak yang sama-sama memberikan mahar. Mahar merupakan salah satu bentuk kesetiaan cintanya kepada calon istrinya. Kesetaraan laki-laki dan perempuan bukan di implementasikan dengan cara pembereian mahar, karena perempuan bukan lambang jual beli, akan tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban dan tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri<sup>60</sup>

Adapun surah dalam alquran maupun hadis yang menerangkan tentang mahar sebagai berikut.

QS An-Nisa (4): 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Dan berikanlah Mahar kepada seorang wanita yang kau kawini sebagai pemberian yang wajib, tetapi apabila istri itu

---

<sup>58</sup> Halimah B, Konsep mahar dalam Tafsir Kontemporer, "Jurnal al-Daulah" Vol.6, No. 2, Desember 2017, hlm 312.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 113.

<sup>60</sup> Subhan, "Jurnal at-Turas" 'Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam" Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm 5.

dengan sukarela menyerahkannya kepada kamu, makanlah pemberiannya dengan senang dan baik-baik.

Imam Syafi'i berpendapat dalam firman Allah yang artinya berikanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian penuh kerelaan. Melalui ayat ini Allah telah menjelaskan harta istri terlarang bagi suaminya, kecuali atas kerelaan sang istri, karena istri adalah pemilik hartanya sendiri. Suami tidak boleh menggunakan mahar tersebut kecuali diizinkan sang istri.<sup>61</sup>

QS An-Nisa (4): 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>62</sup>

Imam Syafi'i berpendapat dalam ayat yang artinya bagaimana kamu mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain. Ini adalah sebuah larangan untuk mengambilnya yakni mahar atau sesuatu yang telah diberikan kepada istri kecuali jika diaceraikan atau dicampuri. Dalam kondisi demikian, suami dibolehkan mengambil kembali

---

<sup>61</sup> Muhammad Musthafa Al-Faran, *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 1*, terj. Ferdiand Hasmand, (Jakarta: Penerbit Al-Mahira, 2007) hlm 11.

<sup>62</sup> Aplikasi Al-Qur'an Kementerian Agama

separuh mahar yang diperuntukan baginya. Dia tidak dilarang mengambil mahar itu kembali darinya jika sudah dicampuri, apabila hal itu diberikan oleh sang istri atas inisiatif istrinya sendiri. Hal itu dikarenakan Allah SAW melarang pengambilan mahar, apabila inisiatifnya berasal dari suami. Namun, apabila inisiatif berasal dari istri berarti dia sukarela memberikannya.<sup>63</sup>

QS An-Nisa (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.....".

Imam Syafi'i berpendapat ayat Quran surah An-Nisa ayat 4 merupakan ayat yang paling jelas menunjukkan bahwa perempuan merdeka tidak berhak menikahkannya sendiri. Ayat ini juga mengandung petunjuk bahwa pernikahan sempurna dengan adanya kerelaan wali, mahar dan calon mempelai. Di lain pihak wali tidak boleh mempersulit putrinya, maka penguasa dapat menikahkannya. Sebab orang yang menghalangi suatu hak, maka titah penguasa dapat mengambil hak itu dari sang wali.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 79.

<sup>64</sup> Muhammad Musthafa Al-Faran, *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2*, terj. Ferdiand Hasmand, (Jakarta: Penerbit Al-Mahira, 2007) hlm 128.

## QS Al-Mumtahanah (60): 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ  
 عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ  
 مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ  
 وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>65</sup>

## QS Al-Mumtahanah (60): 11

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا  
 أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka Maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari isterinya itu mahar sebanyak yang

<sup>65</sup> Aplikasi Al-Qur'an Kementerian Agama

telah mereka bayar dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.<sup>66</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ketika orang Islam beristrikan orang musyrik, jika dia dilarang oleh kaum musyrik untuk mengajak istrinya Islam, dia boleh meminta maharnya kembali. Begitu juga halnya orang Islam harus membayarkan kembali mahar perempuan muslimah kepada suaminya yang masih musyrik (jika hendak menikahi perempuan tersebut).<sup>67</sup>

Adapun banyak hadist yang menerangkan tentang mahar sebagai berikut:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهْبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا  
فَنظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ  
شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ انظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَذْهَبَ  
فَالْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ  
مَا عَلَيْهِ رِذَاءٌ فَقَالَ أُصَدِّقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ  
عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى

<sup>66</sup> Aplikasi AL-Qur'an Kementerian Agama

<sup>67</sup> Muhammad Musthafa Al-Faran, *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 3*, terj. Ferdiand Hasmand, (Jakarta: Penerbit Al-Mahira, 2007) hlm 8.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَيَّبًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةٌ كَذَا وَكَذَا لِسُورٍ

عَدَدَهَا قَالَ قَدْ مَلِكْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata; “Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, ” Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; ‘Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: “Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya? ‘Laki-laki itu menjawab; ‘Tidak.’” Beliau bersabda: “Carilah terlebih dahulu.” Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; ‘Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.’” Beliau bersabda: “Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.” Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; “Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.” Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; “Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.” Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya: “Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur’an?” Laki-laki itu menjawab; “ Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.” Lalu beliau bersabda: “Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur’an.”<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup>Aplikasi Hadist Explorer, *Hadis Bukhori* No. 5422.



حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ  
 امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ  
 نَفْسِي فَقَالَ رَجُلٌ رَوَّجْنِيهَا قَالَ قَدْ رَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad berkata; Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: "Wahai Rasulullah, aku menawarkan diriku untuk Tuan". Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata: "Nikahkanlah aku dengannya". Beliau berkata: "Kami nikahkan kamu dengannya dengan mahar bacaan Al Qur'an yang ada padamu"<sup>69</sup>.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَثَابِتِ بْنِ  
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ بَعْلَسٍ ثُمَّ رَكِبَ  
 فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبِرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ( فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِيِّنَ )  
 فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكِّكِ وَيَقُولُونَ مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ قَالَ وَالْحَمِيسُ الْجَيْشُ فَظَهَرَ  
 عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الدَّرَارِيَّ فَصَارَتْ صَفِيَّةُ  
 لِدَحِيَّةَ الْكَلْبِيِّ وَصَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا  
 عَتَقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَا أَمَّهَرَهَا  
 قَالَ أَمَّهَرَهَا نَفْسَهَا فَتَبَسَّ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari 'Abdul 'Aziz

<sup>69</sup>Aplikasi Hadist explorer, *Hadis Bukhori* No. 2144.

bin Shuhaib dan Tsabit Al Banani dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat Shubuh dalam keadaan masih gelap, kemudian beliau mengendarai tunggangannya seraya bersabda: "Allahu Akbar, hancurlah Khaibar! Sesungguhnya kami apabila mendatangi perkampungan suatu kaum, (maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan tersebut) (Qs. Ash Shaaffaat: 177). Orang-orang Khaibar keluar seraya berkata, "Muhammad dan Al Khamis!" Tabit berkata, "Al Khamis artinya pasukan." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun mengalahkan mereka, membunuh pasukan dan menawan tawanan. Maka Shafiah menjadi bagian Dihyah Al Kalbi, kemudian ia menjadi milik Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau kemudian menikahnya, dan maharnya adalah pembebasannya." 'Abdul 'Azizi berkata kepada Tsabit, "Wahai Abu Muhammad, apakah kamu bertanya kepada Anas bin Malik, apa yang Beliau jadikan mahar untuk wanita tersebut?" Tsabit menjawab, 'Maharnya adalah pembebasannya.' Ia pun tersenyum."<sup>70</sup>.

Di Indonesia sendiri sudah mengatur tentang pemberian mahar yang di atur dalam pasal 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38.<sup>71</sup>Sebagai berikut:

#### Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua bellah pihak

#### Pasal 31

Penentuan Mahar berdasrkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang di anjurkan oleh ajaran Islam.

<sup>70</sup> Aplikasi Hadist Explorer, *Hadis Bukhori* No. 895.

<sup>71</sup>Subhan, '*Jurnal at-Turas*' Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam " Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm 6.

## Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi pribadinya

## Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai
- (2) Apabila Calon wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahan menjadi utang (calon) mempelai pria

## Pasal 34

- (1) Kewajiban penyerahan mahar merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah waktu akad, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

## Pasal 35

- (1) Suami yang menalak Istrinya *Qabla al-dhukul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia *Qabla al-dhukul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak istri.
- (3) Apabila perceraian terjadi *Qabla al-dhukul* tetapi besarnya belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahal mitsil.

## Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan barang yang hilang.

#### Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya di anjurkan ke Pengadilan Agama.

#### Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila istri menolak menerima cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain dengan mahar yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

### C. Macam-Macam Mahar

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam yaitu mahar musama dan mahar mitsil (sepadan).

#### 1. Mahar Musamma

Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah di sebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.<sup>72</sup> Ulama fikih sepakat bahwa

---

<sup>72</sup> Muhaimah Afra Rabbani, *Istri yang Dirindukan Surga*, (Jakarta: Kunci Iman, 2015), hlm 77.

mahar musamma harus di berikan secara penuh apabila telah bercampur atau bersenggama.<sup>73</sup>

Mazhab hanafi bersepakat bahwa wajib bagi si perempuan akibat terjadinya persetubuhan dengan syubhat, atau karena tentang pernikahan mut'ah adalah mahar mitsil karena akad adalah akad perkawinan yang sah, maka hukumnya seperti perkawinan yang rusak penentuan maharnya. Mazhab Maliki berpendapat, yang wajib dalam pernikahan *syighar* bagi istri yang telah digauli adalah mahar yang melebihi mahar musamma dan mahar mitsil dan semua perkawinan yang rusak penentuan mahar di dalamnya. Sedangkan jika akad tersebut rusak akibat sebab yang lain, yang selain penentuan mahar, seperti perkawinan tahlil, maka si perempuan harus mendapatkan mahar musamma dengan terjadinya persetubuhan. Sedangkan persetubuhan yang dilakukan akibat syubhat membuat diwajibkannya mahar mitsil.<sup>74</sup>

Mazhab Syafi'i berpendapat, mahar yang diwajibkan akibat adanya persetubuhan atau khalwat adalah mahar *musamma*.<sup>75</sup> Adapun dasar hukum yang mewajibkan mahar adalah Qs an-Nisa (4): 20

---

<sup>73</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup), hlm 66.

<sup>74</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 1*, terj. Abdul Hayie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010) hlm 250.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm 250.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ فِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا  
 أَتَأْخُذُونَهُ ۖ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, ternyata istrinya mahram sendiri, dikira perawan ternyata sudah janda, hamil dari bekas suami lama<sup>76</sup>. Kalau mahar *musamma* berasal dari barang rampasan, misalnya si suami memberi perabot rumah tangga milik ayahnya atau milik orang lain, maka Imam Malik berpendapat apabila perabot tersebut adalah barang yang dikenal oleh mereka berdua, sedangkan kedua-duanya sudah dewasa, maka akad dinyatakan *fasid* dan di *faskh* sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila sudah dicampuri, akad dinyatakan sah menggunakan mahar *mitsil*. Imam Syafi'i dan Hambali menyatakan akad tetap sah dan si istri berhak atas mahar *mitsil*.<sup>77</sup>

Sementara mazhab Hanafi berpendapat bahwa, bagaimanapun akad tetap sah. Akan halnya mahar, maka kalau si pemilik memberikan

<sup>76</sup>*Ibid*, hlm 251.

<sup>77</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad, Idrus Al-Khafi, (Jakarta: Lentera, 2011) hlm 366.

barang tersebut, barang itu pulalah yang menjadi mahar *musamma*-nya. Tetapi bila dia tidak memberikanya, maka si istri berhak memperoleh pengganti berupa barang yang sama. Sebab, dalam kasus ini mahar *musamma* barang yang sah dimiliki, sedangkan ketidaksahannya adalah dari sisi penetapannya, berbeda dengan *khmr* dan babi kedua barang tersebut tidak halal untuk dimiliki.<sup>78</sup>

## 2. Mahar Mitsil

Mahar *mitsil* adalah sejumlah mahar yang sama nilainya dengan mahar yang diterima oleh wanita menikah dalam pihak ayah (seperti adik, kakak perempuan dan keponakan perempuan ayah).<sup>79</sup> Mazhab hanafi telah menetapkan bahwa mahar seorang perempuan sebanding dengan mahar seorang istri dari pihak bapaknya pada waktu akad, bukan sebanding dengan mahar ibunya meskipun ibunya adalah kerabat bapaknya. Seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak bapak, dan sepupu perempuannya dari pihak bapaknya, yang tinggal di negaranya pada saat itu. Dia mesti sebanding dengan mereka dalam beberapa sifat yang diinginkan, yaitu harta, kecantikan, umur, akal, dan agama karena mahar berbeda dengan

---

<sup>78</sup> *Ibid* hlm 366.

<sup>79</sup>Umi Hani, “Analisis Perbandingan Empat Mazhab tentang pernikahan dalam islam, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*”. Vol.6. No. 1, Januari 2019, hlm 19.

harta negara, dan dengan adanya dari segi harta, kecantikan umur dan agama.<sup>80</sup>

Mahar seorang perempuan semakin bertambah tinggi dengan bertambahnya harta, kecantikan, akal dan agama serta kemudahan umurnya. Maka mesti ada kesebandingan antara dua orang perempuan dalam sifat-sifat ini, untuk menjadikan agar dia mendapatkan mahar yang sebanding dengan mahar kerabat perempuannya. Jika ada yang dijadikan patokan dari pihak bapaknya, maka mahar *mitsil* seorang perempuan dinilai yang sebanding dengan keluarga bapaknya dalam kehidupan sosial. Jika tidak ada, maka yang diambil adalah perkataan suami sebab sumpahnya karena dia mengingkari adanya tambahan yang di klaim dari seorang perempuan.<sup>81</sup>

Untuk menetapkan mahar *mitsil*, maka disyaratkan pemberitahuan oleh dua orang laki-laki dan dua orang perempuan dan lafalnya syahadat. Jika tidak ada saksi yang adil, maka yang dipegang adalah perkataan dengan sumpahnya, bagi perkara yang telah disebutkan. Mazhab Hambali menetapkan mahar *mitsil* dengan menyatakan bahawa dia dinilai dengan orang yang menyerupainya dari semua kerabatnya, dari pihak bapaknya dan ibunya. Seperti saudara perempuannya dari pihak ibunya. Seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak bapak, sepupu

---

<sup>80</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 1*, terj. Abdul Hayie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010) hlm. 243

<sup>81</sup>*Ibid*, hlm 244.



perempuannya dari pihak bapak, ibunya, bibinya dari pihak ibu, dan perempuan yang lain yang merupakan kerabat dekatnya. Berdasarkan hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan mengenai perempuan yang melakukan nikah tafwidh.<sup>82</sup>

Juga karena kemutlakan kerabat yang memiliki pengaruh secara global, jika tidak ada kerabat perempuannya, yang dipandang adalah perempuan di negerinya yang menyerupainya. Jika mereka tidak ada, maka dinilai perempuan yang serupa denganya dari negara yang paling dekat denganya. Mazhab Maliki dan Syafi'i menetapkan batasan minimal mahar *mitsil*, yaitu sesuatu yang biasanya diinginkan oleh seorang laki-laki yang sepertinya. Menurut mazhab Syafi'i yang menjadi standar dalam mahar *mitsil* adalah mahar kerabat perempuannya yang ashabah. Berdasarkan riwayat al-Qomah, ia berkata, “ada orang yang datang mengadu kepada Abdullah Ibnu Mas'ud mengenai seorang perempuan yang dikawini oleh seorang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut meninggal dunia. Sedangkan dia belum memberikan mahar untuknya dan menggaulinya.” Kemudian dia berkata, “Aku berpendapat dia berhak menerima mahar yang seperti mahar kerabat perempuannya. “Dia juga berhak mendapatkan warisan dan menjalani masa iddah.” Lalu Ma'qil bin Sinan al-Asyay bersaksi bahwa

---

<sup>82</sup> *Ibid hlm 244.*

Nabi Saw menetapkan keputusan dalam masalah Barwa', anak perempuan Wasyiq, dengan keputusan yang sama dengan Ibnu Mas'ud.<sup>83</sup>

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan. Saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan, maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi atau bude). Jika tidak memiliki kerabat maka yang dijadikan patokan adalah perempuan senegaranya kemudian perempuan yang serupa kondisi denganya. Mahar mitsil juga bisa terjadi apabila tidak disebutkan ketika akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istrinya ternyata nikahnya tidak sah.<sup>84</sup>

Batas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemisah antara dua bidang. Dalam batasan-batasan ada istilah batas minimal dan batas maksimal, maka dari itu penulis juga akan menjabarkannya. Minimal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sedikit-sedikitnya atau sekurang-kurangnya. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah sebanyak-banyaknya atau tertinggi. Jadi menurut penulis Batas minimal dan batas maksimal pembayaran mahar merupakan batas yang paling sedikit dan paling banyak dalam membayar mahar. Para Ulama sepakat bahwa tidak ada batasan mengenai

---

<sup>83</sup> *Ibid* hlm 245.

<sup>84</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 94.

jumlah maksimal mahar. Namun mereka berselisih pandangan mengenai jumlah minimal mahar. Setidaknya ada dua pandangan yang berbeda dikalangan para pakar hukum Islam.<sup>85</sup> Para Ulama mazhab terdahulu mendefinisikan batasan-batasan pembayaran mahar sebagai berikut.

#### D. Batasan-Batasan Pembayaran Mahar menurut Ulama Mazhab Empat

##### 1. Mazhab Hanafi

Hal ini tidak ada perselisihan, ukuran minimal mahar menurut Abu Hanifah adalah sepuluh dirham, jika lelaki menikah dengan mahar berupa benda yang dapat diukur, ditimbang, atau dihitung sedangkan harganya pada waktu akad setara dengan 10 dirham atau lebih, kemudian harganya berkurang di bawah 10 dirham sebelum diserahkan, maka perempuan tidak memiliki hak untuk menuntut lebih, karena yang dianggap adalah harga di saat akad. Adapun jika lelaki menikah dengan mahar benda yang harganya setara 8 dirham di saat akad, maka perempuan menuntutlah dua sisanya, meski harganya di saat penyerahan naik menjadi 10 dirham.<sup>86</sup>

##### 2. Mazhab Maliki

Mengenai batasan minimal pembayaran mahar Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa batasan paling kecil adalah tiga dirham dari

---

<sup>85</sup> Muhammad Jawad Mughniyah *fiqih lima mazhab* terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Khafi, (Jakarta: Lentera, 2011) hlm 364.

Umi Hani, "Analisis Perbandingan Empat Mazhab tentang pernikahan dalam islam, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*". Vol.6. No. 1, Januari 2019 hlm 24.

perak yang murni dari kecurangan, atau barang dagangan yang setara tiga dirham. Satu dirham menurut mereka setara dengan lima puluh habbah (biji) dan gandum bermutu sedang. Jika mahar kurang dari itu, kemudian suami melakukan interaksi fisik dengan istrinya, maka akad dinyatakan telah ditetapkan dan suami wajib membayar mahar yang kurang. Adapun apabila belum terjadi interaksi fisik, suami dapat memilih antara memenuhi mahar hingga batas minimal, yaitu tiga dirham atau menggugurkan akad dan harus menanggung seperdua mahar yang disebutkan.<sup>87</sup>

### 3. Imam Syafi'i

Prinsip bagi Imam Syafi'i mengenai mahar adalah asal suatu yang di jadikan mahar itu bernilai atau berharga, maka boleh digunakan sebagai mahar, mahar berupa jasa atau manfaat juga di perbolehkan. Suatu barang tidak boleh dijadikan mahar kecuali di ketahui adanya, dan benda itu halal dijual dengan tunai maupun ditangguhkan. Mahar yang diberikan bisa sedikit dan bisa banyak itu sama saja, dengan demikian boleh orang menikahi dengan membayar mahar sedirham maupun kurang dari sedirham.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Abdurrahmann al-jauzari, *Fikih Empat Mazhab terj.* Faisal Shaleh (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015) hlm. 200.

<sup>88</sup>Umi Hani, "Analisis Perbandingan Empat Mazhab tentang pernikahan dalam islam, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*". Vol.6. No. 1, Januari 2019, hlm 22.

Imam Syafi'i juga membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan atau mengajarkan al-Qur'an kepada istri yang merupakan mahar jasa. Menurut Imam Syafi'i setiap manfaat yang dimiliki halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih disukai. Beliau memandang sunnat, bahwa tidak berlebihan pada mahar. Menurut beliau pembayaran mahar sedang lebih disukai. Lebih baik jika seorang tidak memberikan mahar kepada istrinya melebihi Rasulullah kepada istri-istrinya, dan yang dibayarkan untuk putri beliau yaitu lima ratus dirham sebagai upaya mencari berkah dengan cara meneladani setiap perkara yang dikerjakan Rasulullah SAW.<sup>89</sup>

#### 4. Mazhab Hanbali

Hambali berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar.<sup>90</sup> Pendapat dari Imam Syafi'i yang tidak menjadikan mahar sebagai rukun perkawinan, tetapi sebagai syarat sah saja. Sedangkan Imam Hanbali dan yang lain seperti Imam Malik menjadikan kedudukan mahar sebagai rukun dalam perkawinan.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 22.

<sup>90</sup> *Ibid* hlm. 29.

<sup>91</sup> *Ibid* hlm. 30.

### BAB III

#### PROFIL IMAM MALIK DAN SYAFI'I

##### A. Deskripsi Imam Malik

Imam Malik adalah tokoh empat besar Imam Mazhab yang dilahirkan di Madinah dan wafat di Madinah.<sup>92</sup> Beliau merupakan seorang pakar dalam ilmu hadis.<sup>93</sup> Berikut penulis akan menerangkan mazhab Imam Malik.

##### 1. Pembentukan Mazhab Maliki

Peran Imam Malik dalam pengembangan ilmu fikih sangat penting, terutama dalam konteks implementasi hadis dalam kerangka ilmu fikih. Kemampuan dan penguasaan Imam Malik terhadap hadis diakui oleh para guru, sahabat dan orang-orang setelahnya.<sup>94</sup> Beliau membangun mazhabnya pada dua puluh dalil sebagaimana dikutip dari penjelasan ulama

---

<sup>92</sup> Danu Ari Setyanto, Pemikiran hukum Islam Imam Malik bin Anas, "*al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*" Vol. 1, No. 2, 2016, hlm 106.

<sup>93</sup> Abdul Latip Thalib, "*Seri Novel Biografi Imam Mazhab Imam Malik Pecinta Kebenaran*", ter. Wahyu Elvina (Selangor: Penerbit Erlangga, 2013) hlm, xix.

<sup>94</sup> Abdurrohman Kasdi, Menyelami Fikih Mazhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Malik dalam Memadukan Hadis dan Fikih) "*Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*" Vol.8, No.2, Desember 2017, hlm 1.

mazhabnya. Nash al-Qur'an zahirnya umum, dalilnya kuat dan tanbihnya merupakan pengingat terhadap *illat*. Dari sunnat juga seperti yang lima ini, maka jumlahnya menjadi sepuluh, selanjutnya ada ijma, qiyas, amal penduduk Madinah, *Saddu Dzariah*, *Muruah khilaf*, *Istishab*, *Maslahah al-Mursalah*, *Istishab*, dan yang ke dua puluh yaitu syariat sebelum Nabi (*Syar'u Man Qablana*).<sup>95</sup> Penganut Mazhab Maliki pada mulanya timbul dan berkembang di kota Madinah, kemudian menyebar ke kota Hijaz. Hingga kemudian berkembang di Mesir dan Andalusia. Kemudian terus berkembang lagi sampai ke Maroko, Algeria, Tunisia, Libya, Tripoli, Algeria, sebagian Jazirah Arab, Irak dan Palestina. Di zamana modern ini pengikut Mazhab Maliki masih tersebar di beberapa negara yaitu: Mesir, Sudan, Kuwait, Baharain, Maroko dan Afrika.<sup>96</sup>

## 2. Riwayat Hidup Imam Malik

Para ulama berselisih pendapat mengenai tahun kelahiran Imam Malik bin Anas. Ada yang berpendapat bahwasanya beliau di lahirkan pada tahun 90 H, ada yang berpendapat tahun 94 H, ada yang berpendapat tahun 95 H, ada yang berpendapat tahun 96 H, ada yang berpendapat tahun 96 H. Akan tetapi mayoritas dari mereka berpendapat bahwa Imam Malik lahir

---

<sup>95</sup> *Ibid* hlm. 316.

<sup>96</sup> Danu Ari Setiyanto, Pemikiran Hukum Islam Malik bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial) "*Jurnal al-ahkam*" Vol. 1, No. 2, 2016, hlm 112.

tahun 93 H.<sup>97</sup> Kehidupan Imam Malik berkaitan erat dengan berbagai hal yang mengagumkan sebagai bentuk pesan bahwa ia merupakan sosok manusia istimewa. Ahmad Syurbasi meriwayatkan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama tiga tahun.<sup>98</sup>

Imam Malik bin Anas di golongankan ke sebuah kabilah di Yaman, yaitu Dzul-Ashaby. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Ashaby al-Yamani. Ibunya adalah Aliyah binti Syarik al-Azdiyah. Jadi ayah ibunya adalah orang arab asli<sup>99</sup>. Imam Malik tumbuh di keluarga yang disibukan dengan ilmu atsar, yang lingkungan keseluruhannya adalah atsar dan hadis. Adapun rumahnya sendiri adalah rumah yang disibukan dengan ilmu hadis, telaah atsar-atsar, khabar-khabar, serta fatwa-fatwa para sahabat. Kakek Imam Malik yaitu Malik bin Amir, termasuk salah seorang pemuka dan ulama tabi'in. Ia pernah meriwayatkan hadis dari Umar bin Khatab, Ustman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah dan Ummul Mukminin Aisyah. Orang-orang yang pernah meriwayatkan hadisnya adalah Anas, ayahanda Imam Malik. Mayoritas dari mereka sangat perhatian terhadap periwayatan hadis. Oleh sebab itu mereka termasuk dari guru-guru Ibnu Syihab Az-Zuhri<sup>100</sup>. Ibu Imam Malik bernama Al-Ghalit binti Syarik

---

<sup>97</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, "*Biografi Imam Malik Kehidupan, Sikap dan Pendapatnya*" ( Solo: Aqwam Jembatan Ilmu, 2013) hlm 11.

<sup>98</sup> Danu Aris setianto, : Pemikiran Hukum Islam Malik bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial) "*Jurnal al-Ahkam*", Vol. 1, No. 2, 2016, hlm 107.

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm 12.

<sup>100</sup>*Ibid*, hlm13.



bin Abdul Rahman bin Syarik al-Adzaliyah dan ada pula yang mengatakan namanya Talhah. Tetapi dia lebih terkenal dengan nama yang pertama.<sup>101</sup>

### 3. Guru-Guru Imam Malik

Adapun tokoh penting yang membuat beliau menjadi sosok Imam yang luar biasa adapun guru beliau adalah orang tuanya sendiri, Rabiah Ibn Abi Abdirrahman, Nafi Maula Abdullah Ibn Umar, Ibn Syihab al-Zuhri, Abdul Rahman Ibn Hurmuz al-A'raj.<sup>102</sup>

#### a. Orang tua Imam Malik

Dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang paham agama, Imam Malik mendapatkan didikan pertama melalui kedua orang tuanya sendiri. Lewat ayahnya, Imam Malik belajar menghafal al-Qur'an. Selanjutnya ibunya selalu mengirimnya kepada beberapa guru untuk belajar sebuah disiplin ilmu yang lain.

#### b. Rabiah Ibn Abi Abdirrahman

Ibunya Imam Malik memilih kelompok belajar Rabi'ah sebagai tempat belajar Imam Malik. Kelompok belajar Rabi'ah adalah salah satu diantara tujuh puluh kelompok belajar yang masing-masing menghadap tiang masjid Nabawi, sehingga disana terdapat tujuh puluh

---

<sup>101</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Hamzah, 2011), hlm 73.

<sup>102</sup> Masykur, *Berguru Adab Kepada Imam Malik*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm 45.

ulama ahli. Pada masa itu merupakan ulama ahli fikih terbesar. Beliau ahli ijtihad dengan kekuatan akal pikirannya untuk menarik kesimpulan hukum syari'at tentang masalah-masalah yang ditemukan nash yang pasti dan meyakinkan dalam al-Qur'an dan Sunnah.

c. Nafi Maula Abdullah ibn Umar

Imam Malik juga meriwayatkan dari gurunya Nafi Maula Abdullah ibn Ummar. Semasa hidupnya Nafi digelari ahli Fikih Madinah. Para ulama hadis mengenal rangkaian riwayat hadis Imam Malik dari Nafi Ibn Ummar sebagai silsilah emas.

d. Ibn Syihab al-Zuhri

Guru Imam Malik lainnya adalah Ibn Syihab al-Zuhri seorang tabi'in masyhur yang terbilang sebagai orang pertama yang menulis hadist. Saat itu Imam al-Zuhri termak ulama besar kota Madinah.

e. Abdul Rahman ibn Hurmuz al-A'raj

Ulama yang pertama kali dikunjungi adalah Abu Bakar Abdullah Ibn Yazid yang populer dengan sebutan Ibn Hurmuz, seorang Thabi'in yang agung yang dikenal menguasai hadist dan Sunnat Rasulullah. Ulama Ibn Hurmuz disebut punya pengaruh yang kuat terhadap pembentukan nalar pikiran Imam Malik<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm 49.

#### 4. Murid-Murid Imam Malik

Murid-murid Imam Malik ada yang datang dari Mesir, Afrika Utara, dan Spanyol. Tujuh orang murid termasyhur dari Mesir ialah.<sup>104</sup>

- a. Abu Abdullah, Abdurrahman ibnul Qasim (meninggal di Mesir pada tahun 191 H).

Dia belajar ilmu fikih dari Imam Malik selama dua puluh tahun dan dari al-Laits bin Sa'ad seorang ahli fikih Mesir (meninggal pada tahun 175 H). Abu Abdullah adalah seorang mujtahid yang mutlak. Yahya bin Yahya menganggapnya sebagai orang yang paling alim tentang ilmu Imam Malik dikalangan sahabatnya. Dia telah meneliti dan mentahsis kitab *al-Mudawwamah*. Yaitu kitab terbesar dalam Mazhab Maliki. Saghun al-Maghribi mempelajari kitab ini darinya kemudian menyusun ulang berdasarkan susunan fikih Abu Abdullah.

- f. Abu Muhammad, Abdullah bin Wahb bin Muslim (dilahirkan pada tahun 125 H dan meninggal pada tahun 197 H). Dia belajar dari Imam Malik selama 20 tahun. Setelah dia mengembangkan Mazhab Maliki di Mesir. Dia telah melakukan usaha serius untuk membukukan Mazhab Maliki. Imam Malik pernah menulis surat kepadanya dengan menyebut gelar "faqih Mesir" dan "Abu Muhammad al-Mufti. Dia juga pernah

---

<sup>104</sup>Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu Jilid 1*, terj. Abdul Hayie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm 44.

belajar dari al-Laits bin Sa'ad. Dia juga seorang ahli hadis yang di percaya mendapat julukan "Diwan Ilmu".

- g. Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi, dilahirkan pada tahun yang sama dengan Imam Syafi'i, yaitu pada tahun 150 H, dan meninggal pada tahun 204 H. Kelahirannya terpaut sembilan belas hari setelah Imam Syafi'i lahir. Dia telah mempelajari ilmu fikih dari Imam Malik dan al-Laits bin Sa'ad. Dia juga menjadi pakar dibidang ilmu fikih Mesir setelah Ibnul Qasim. Dia menghasilkan tulisan berdasarkan fikih Imam Malik yang terkenal dengan sebutan *Mudawammah Asyab*.
- h. Abu Muhammad, Abdullah bin Abdul Hakam. Meninggal pada tahun 214 H. Dia merupakan orang alim berMazhab Maliki. Dia merupakan seorang pemimpin setelah Asyhab.
- i. Asbagh Ibnul Fajr al-Umawi. Dinisbahkan kepada Bani Ummayah karena ada hubungan hamba sahaya. Dia meninggal pada tahun 225 H. Dia belajar fikih kepada Ibnul Qasim, Ibnu Wahb, dan Asyhab.
- j. Muhammad bin Abdullah Ibnul Hakam. Meninggal pada tahun 268 H. Dia menuntut ilmu, khususnya ilmu fikih kepada ayahnya dan juga kepada ulama Mazhab Maliki pada zamanya. Dia juga belajar kepada Imam Syafi'i. Dia menjadi lambang kemegahan dalam bidang fikih dan

menjadi rujukan fatwa di Mesir. Banyak rombongan dari Afrika Utara dan Spanyol untuk belajar kepadanya.

- k. Muhammad bin Ibrahim al-Askandari bin Ziyad terkenal dengan Ibnul Mawaz (meninggal pada tahun 269 H). Kitabnya al-Mawwaziyah merupakan kitab yang paling agung yang pernah di hasilkan pengikut Mazhab Maliki. Cara penyampaiannya yaitu dengan mencari hukum yang paling shahih, biasanya mudah, dan bahasanya menyeluruh.

Di antara murid Imam Malik yang masyhur datang dari daerah Islam bagian barat ialah tujuh orang yaitu:<sup>105</sup>

- a. Abul Hasan, Ali bin Ziad al-Tunisi. Meninggal pada tahun 183 H. Dia belajar kepada Imam Malik dan al-Laits bin Sa'ad.
- b. Abu Abdullah, Ziyad bin Abdurrahman al-Qurtubi, meninggal pada tahun 192 H. Dia mempelajari langsung kitab *al-Muwatha* langsung dari Imam Malik, dan dia orang pertama yang mengembangkan Mazhab Maliki di Spanyol.
- c. Isa bin Dinar al-Qurtubu al-Andalusi, meninggal pada tahun 212 H. Dia adalah seorang ulama asal spanyol.

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm 44.

- d. Asad Ibnul Furad bin Sinan at-Tunisi. Dia berasal dari Khurasan di daerah Naisabur, dilahirkan pada tahun 213 H di Sarqusah, ketika memimpin tentara untuk membuka pulau Sisilia. Dia adalah ahli fikih, pejuang dan pemimpin angkatan perang. Dia telah menghimpun *Fikih al-Madinah* dan Fikih Irak. Dia juga mempelajari *al-Muwatha* dari Imam Malik. Dia juga mempelajari fikih Irak dimana dia pernah bertemu Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul Hasan. Kitabnya yang berjudul *al-Assadiyah* merupakan rujukan utama bagi kitab *al-Mudawamah* yang ditulis oleh Sahnun.
- e. Yahya bin Yahya bin Katsir al-Laitsi Andalusi al-Qurtubi. Meninggal pada tahun 234 H. Dia merupakan tokoh fikih di Spanyol.
- f. Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman as-Sulami. Meninggal pada tahun 238 H. Dia merupakan tokoh fikih setelah Yahya.
- g. Sahnun, Abdul Salam bin Sa'id at-Tannukhi. Meninggal pada tahun 240 H. Dia belajar fikih kepada ulama Mesir dan Madinah hingga menjadi ahli fikih dan tokoh terkenal zamannya. Dia menulis kitab *al-Mudawanah* dalam mazhab yang menjadi sandaran Mazhab Maliki.

Di antara Murid Imam Malik yang termasyhur menyebarkan Mazhab Maliki di Hijaz dan Irak ialah tiga orang yaitu<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm 45.

- a. Abu Marwan, Abdullah bin Salamah al-Majhisun, meninggal pada tahun 212 H. Dia pernah menjadi mufti Madinah di zamanya. Dikatakan dia telah menulis *al-Muwatha* sebelum Imam Malik.
  - b. Ahmad bin al-Muadzal bin Ghailan al-Abdi. Dia hidup sezaman dengan al-Majhisun dan merupakan salah seorang sahabatnya.
  - c. Abu Ishaq, Ismail bin Ishaq al-Qhadi, meninggal pada tahun 282 H. Dia belajar Ilmu Fikih dari Ibnul Muadzal dan menyebarkan Mazhab Maliki ke Irak.
5. Karya Ilmiah Imam Malik

Karya monumental Imam Malik adalah kitab *al-Muwatha*. Dalam penyusunan kitab *al-Muwatha*, beliau banyak dipengaruhi oleh dua tokoh yang paling dominan dalam bidang fikih berbasis hadis, yaitu Nafi Maula bin Umar dan Ibn Syihab az-Zuhri. Selain itu Imam Malik juga menyusun kitab *al-mudawwamah* yang berisi asas-asas fikih. Imam Malik mengumpulkan hadis-hadis yang kemudian dimuat dalam kitab *al-muwatha* atas perintah Khalifah Abasyiah, Abu Ja'far al-Mansur yang menginginkan kitab undang-undang hukum yang komprehensif dengan berdasarkan

sunnat Nabi SAW yang bisa diterapkan secara seragam di seluruh wilayah kekuasaan Abasyiah.<sup>107</sup>

b. Metode Istinbath Imam Malik

Prinsip dasar Mazhab Maliki ditulis oleh para murid Imam Malik berdasarkan berbagai isyarat dalam *al-Muwatha*. Dasar Mazhab Maliki adalah al-Qur'an, sunnat, Ijma, ulama ahlul Madinah (statusnya sama dengan sunnat menurut mereka), qiyas, fatwa sahabat, *maslahah al-mursalah*, *'urf*, *istihsan*, *sadd al-zhari'ah*, dan *syaru'man qablana*.<sup>108</sup>

Imam Malik menjadikan sumber al-Qur'an sebagai sumber utama. Demikian juga susunan hadis *mutawatir*, *masyhur* dan *ahad*, lalu susunan nash-nashnya *dzahir-dzahir-nya* dan *mafhum-mafhum-nya*. Beliau menjadikan rangkaian sunnat sebagai sumber hukum kedua, karena bagi beliau sunnat adalah penafsir al-Qur'an dan penjelas baginya. Ijma menjadi sumber hukum yang ketiga ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan hadis *mutawatir*. Ijma menurut Imam Malik adalah perkara-perkara yang disetujui oleh ulama fikih dan ahli ilmu pengetahuan. Imam Malik mengikuti cara orang Hijaz dengan menetapkan *atsar* selagi memungkinkan

---

<sup>107</sup> Danu Ari Setiyanto, "Jurnal al-Ahkam: *Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)*" Vol. 1, No. 2, Januari 2016, hlm 112.

<sup>108</sup> M. Ali Rusdi Bedong, "Jurnal al-Adl: *Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (corak pemikiran dan aliran)*", Vol. 11, No. 2, Juli 2018, hlm 138.



dan tidak menyukai perluasan masalah dan memaparkannya sebelum terjadi.<sup>109</sup>

Adapun metode itinbath yang lain adalah *amal ahlu al-Madinah*, karena Madinah merupakan tempat Rasulullah berhijrah. Di Madinah banyak di turunkan ayat-ayat al-Qur'an, jadi asumsi beliau semua orang mengikuti tradisi. Dijadikanya *masalah al-mursalah* sebagai sumber hukum. *Maslahah al-mursalah* adalah hal-hal yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, tetapi tidak disebutkan oleh syari'at secara khusus. Kemaslahatan-kemaslahatan ini tidak diperlihatkan oleh syara' kebatalanya dan tidak pula disebutkan oleh nash tertentu dan dikembalikan pada *maqasid syariah*. Keadaan maksudnya dapat diketahui dengan *al-Qur'an*, *sunnat*, *ijma*, dan tidak diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi pertentangan dengan *maslahat* lain. Maka dengan kondisi ini Imam Malik mendahulukan beramal dengan *masalah mursalah*.<sup>110</sup>

Imam Malik juga berpegang pada fatwa-fatwa sahabat (*qaul sahabi*) karena mereka adalah orang terdahulu dari golongan orang yang hijrah. Beliau juga menggunakan *Istihsan* sebagai metode istinbathnya.

---

<sup>109</sup> Abdurrohman Kasdi, "Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: *Menyelami Fikih Mazhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Malik dalam memadukan Hadis dan Fikih)*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, hlm 320.

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm 322.

Metode *istihsan* digunakan dalam berbagai masalah seperti jaminan pekerja, menolong pemilik dapur roti, dan mesin giling.<sup>111</sup>

## B. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah pendiri mazhab ketiga dalam mazhab *ahlusunnah* yang empat. Beliau juga peletak dasar ilmu fikih dan pencetus teori Ijma yang menjadi salah satu sumber syariah.<sup>112</sup> Berikut penulis akan menerangkan biografi dari Imam Syafi'i.

### 1. Pembentukan Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i adalah sosok seseorang yang pandai berdebat, kuat dalam berhujah, amat jelas ketika menerangkan, memiliki tingkat kecermatan yang tinggi, ketajaman dalam berpikir, teliti, jenius, dan menguasai banyak ilmu. Semua itu memang wajar karena beliau menguasai bahasa Arab lengkap dengan seluk-beluk kesustraan dan syair-syairnya serta mampu menghimpun berbagai macam dalil syariat yang berbeda, baik dalil yang berasal dari al-Qur'an, hadis, Ijma' maupun qiyas. Imam Syafi'i juga meletakkan prinsip-prinsip dasar Ijtihadnya dalam kitab ar-Risalah yang menjadi karya tulis pertama dalam ilmu ushul Fikih. Kemudian beliau

---

<sup>111</sup>*Ibid*, hlm 323.

<sup>112</sup> Husyn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), hlm 66.

mengembangkannya sesuai manhaj yang jelas lagi bersih dari segala tendensi dan kepentingan.<sup>113</sup>

Pada tahap pertama, Imam Syafi'i membangun qaul qadimnya pada tahun 183 H di Irak ketika berusia 34 tahun melalui karyanya al-hujjah. Kitab yang berisi qaul qadim Imam Syafi'i ini di riwayatkan oleh empat orang muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, az-Za'farani, dan al-Karabisi. Di antara ke empat riwayat ini, az-Za'farani menjadi qaul qadim Imam Syafi'i yang otentik. Buku tersebut ditulis setelah Imam Syafi'i berhasil mempertemukan fikih ulama Hijaz seperti fikih gurunya, Imam Malik bin Anas, dengan fikih ulama Irak yang beliau alami melalui proses telaah terhadap kitab-kitab fikih ulama Irak dan lewat perdebatanya dengan Muhammad bin al-Hasan, murid Imam Abu Hanifah. Sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Hajar, setelah Imam Syafi'i mengetahui ilmu hadis dan ilmu ahli ra'yu. Beliau lalu membuat landasan landasan ushul fikih dengan mempertemukan persamaan dan perbedaan ulama. Pada tahap kedua, Imam Syafi'i tiba di Baghdad pada tahun 195 H dan mengarang ar-Risalah yang ditulis sebagai landasan hukum ushul fikih. Imam Syafi'i memenuhi anjuran yang disampaikan Imam al-Hafizh Abdurrahman bin Mahdi yang meminta beliau untuk menulis sebuah kitab yang menerangkan tentang syarat-syarat

---

<sup>113</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i I*, terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), hlm Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i I*, terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), hlm 5.

penggunaan dalil (*Istidlal*) dengan al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, penjelasan mengenai nasakh dan mansukh dan derajat dalil *am* dan *khas*. Demikianlah keterangan yang terdapat dalam *Manaqib as-Syafi'i* karya Imam ar-Razi. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan para ulama yang hidup sezaman dengan Imam Syafi'i memang menyusun *ar-Risalah* di Mekah.<sup>114</sup>

Ketika Imam Syafi'i sampai di Mesir, beliau menulis ulang kitab *ar-Risalah* dan kemudian diterbitkan berulang kali menggunakan tulisan muridnya di Mesir yang bernama ar-Rabi bin Sulaiman al-Muradi. Adanya dua versi *ar-Risalah* inilah yang menyebabkan mengapa dalam daftar karya-karya Imam Syafi'i biasanya tertulis kitab *ar-Risalah* yang kuno (*ar-Risalah al-Qadimah*). Sementara Imam Syafi'i sendiri tidak sebenarnya tidak pernah memberikan nama *ar-Risalah* pada kitabnya itu, beliau justru biasa memberikan nama *Kitabi* (Kitabku), atau *Kitabun* (Kitab kami). Adapun *ar-Risalah* sendiri, bahkan semua kitab yang ditulis Imam Syafi'i merupakan kitab-kitab sastra, bahasa, dan *tsaqofah*. Sebelum karya-karya itu muncul dan bentuk-bentuk kitab-kitab fikih dan ushulnya. Hal ini terjadi karena Imam Syafi'i tidak terpengaruh bahasa non-Arab, pernyataannya tidak bernoda, dan dia tidak pernah terpelesok dalam kekeliruan atau masalah besar. Menurut pendapat yang rajih, Imam Syafi'i sebenarnya mendiktekan *ar-Risalah* kepada muridnya ar-Rabi.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm 5.

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm 5.

Masih menurut pendapat yang rajih, seperti yang diungkapkan Harmalah bin Yahya bahwa pada tahun 199 H Imam Syafi'i tiba di Mesir dan menetap disana sampai tahun 204 H. Pada periode inilah kemampuan dan potensi Imam Syafi'i bertumbuh dengan pesat. Sehingga beliau mulai meletakkan dasar mazhabnya yang baru (*Qaul Jadid*) dalam *al-Umm* yang didiktekan kepada murid-muridnya di masjid Amr bin Ash di Fushthath, sebuah kota kuno yang telah ditaklukkan sejak masa para sahabat sebelum kota Kairo dibangun. Kitab *al-Umm* yang didiktekan itu lalu dikumpulkan oleh murid penerus Imam Syafi'i yang bernama Abu Yakub al-Buwaithi. Dialah yang kemudian menerbitkan *al-Umm* dengan riwayat dari ar-Rabi bin Sulaiman al-Muradi yang telah meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'i yang lain. Di dalam kitab *al-Umm* inilah terdapat *Qaul Jadid* yang menjadi semacam mazhab baru yang berisi berbagai perubahan ijihad Imam Syafi'i sejak di Mesir. Perubahan tersebut terjadi ketika Imam Syafi'i bertemu ulama Mesir, mendengarkan hadis dan fikih mereka, pengamatan Imam Syafi'i terhadap kebiasaan dan kondisi sosial yang sama sekali berbeda dengan apa yang pernah didapatinya ketika ia masih tinggal di Hijaz dan Irak. *Qaul Jadid* ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Mazhab Jadid* (Mazhab baru).<sup>116</sup>

## 2. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

---

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm 6.

Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina. Pendapat ini pula dipegang oleh mayoritas fukaha dan pakar ulama fikih. Namun ditengah-tengah pendapat yang populer ini, terdapat juga pendapat lain. Sebagian ulama menyatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Asqalan sebuah kota yang berjarak tiga farsakh dari kota Gaza. Bahkan ada yang berpendapat beliau lahir di Yaman. Meski demikian, mayoritas ulama lebih berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza.<sup>117</sup>

Al-Hafizh al-Baihaqi berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir pada hari meninggalnya Imam Hanafi hanya beberapa riwayat saja, namun riwayat tersebut masyhur dikalangan para ulama.<sup>118</sup> Dengan riwayat ini, maka ahli tarikh mencatat, bahwa hari lahir Imam Syafi'i bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.<sup>119</sup> Mengenai tanggal kelahirannya para ahli sejarah bersepakat bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H.<sup>120</sup>

Berkenan dengan garis keturunannya, mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah Imam Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku

---

<sup>117</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih* terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utham ( Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), hlm 27.

<sup>118</sup> Imam Fakhruddin ar-Razi, *Manaqib Imam Syafi'i*, terj. Andi Muhammad Syahril (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm 18.

<sup>119</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996), hlm 149.

<sup>120</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih* terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utham ( Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), hlm 28.

Qurasy. Silsilah nasabnya adalah sebagai berikut: Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi bin Saib bin ‘Abid bin Abdu Yazid ibnu Hisyam bin Muthalib bin Abdu manaf. Nasab Imam Syafi’i bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdu Manaf.<sup>121</sup>

Nasab yang telah di jelaskan sebelumnya menunjukkan kemuliaan Imam Syafi’i karena masih berhubungan dengan beberapa orang mulia. Abdi Manaf memiliki empat anak laki-laki yaitu Hasyim, beliau adalah kakek Rasulullah. Al-Muthalib, beliau adalah kakek dari Imam Syafi’i. Abdu Syams, beliau adalah kakek dari Utsman bin Afan. Naufal, dia adalah kakek dari Jubair bin Muth’im.<sup>122</sup>

Muthalib yang nasab Imam Syafi’i bersambung kepadanya adalah salah seorang dari empat anak Abdu Manaf. Abdu Manaf mempunyai empat putra laki-laki yaitu: Muthalib, Hasyim, Abdu Syams, dan Naufal. Muthalib inilah yang mengasuh anak kakaknya Hasyim yang bernama Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi SAW. Bani Muthalib dan Bani Hasyim mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat erat dan mereka berdiri dalam satu barisan.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm 28.

<sup>122</sup> Imam Fakhruddin ar-Razi, *Manaqib Imam Syafi’i*, terj. Andi Muhammad Syahril (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm 15.

<sup>123</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi’i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih* terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utham ( Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), hlm 29.

Di zaman jahiliyah saingan keduanya adalah Bani Abdu Syams. Persaingan ini berpengaruh di zaman kenabian ketika suku Quraisy memboikot Rasulullah SAW dan keluarganya yang simpati kepada beliau, Bani Muthalib memberikan dukungan kepada Rasulullah SAW baik mereka yang kafir maupun yang beriman kepadan kerasulan Muhammad SAW. Bani Muthalib juga menanggung beban penderitaan yang diderita Rasulullah SAW. Bani Muthalib oleh Rasulullah SAW dimasukan sebagai golongan yang mendapatkan hak khusus yaitu bagian dari kerabat Rasul (Dzawil Qurba) yang disebutkan dalam quran surat al-Anfal ayat 41. Rasulullah SAW tidak memasukan Bani Abdu Syams dan Bani Naufal ke dalam golongan dzawil qurba.<sup>124</sup>

Inilah pendapat yang dipegang mayoritas ulama mengenai nasab Imam Syafi'i. Meski demikian, sebagian orang menjadi pengikut Mazhab Maliki dan mazhab Hanafi yang sangat fanatik dan tidak menyukai Imam Syafi'i yang saat itu membuat terkotak-kotaknya kaum Muslim yang tidak sepakat dengan mayoritas ulama. Mereka berpendapat bahwa Imam Syafi'i bukanlah keturunan Qurays. Keberadaanya sebagai bagian dari suku Qurays karena pembebasan budak. Sebab menurut kalangan ini Syafi' (kakek Imam Syafi'i) adalah budak Abu Lahab. Umar tidak menisbarkannya kepada kalangan Qurays, namun Ustman menisbarkannya kepada Qurays.

---

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm 29.



Sesungguhnya klaim seperti ini tidak mendasar, sebab bertentangan dengan pendapat yang populer di kalangan mayoritas ulama serta pengakuan yang dinyatakan sendiri oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memberikan perihal nasabnya, tak ada seorangpun dimasa hidup beliau yang membantah kebenaran nisbah beliau kepada Qurays. Orang-orang yang terpercaya telah menghiyayat perihal nasab Imam Syafi'i, para ahli sejarah juga menyatakan hal yang sama. Oleh karena itu, mereka yang berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas ini hendaknya memberikan hujjah bagi pernyataan mereka.<sup>125</sup>

Adapun silsilah dari arah ibunya, ialah: binti Fatimah binti Abdullah bin Al-hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.<sup>126</sup> Pendapat ini merujuk bahwsanya ibunya Imam Syafi'i berasal dari suku Qurasy. Akan tetapi, riwayat yang shahih bahwa ibunya berasal dari al-Adz. Fakhrudin ar-Razi berpendapat bahwa riwayat yang menyatakan ibunda Imam Syafi'i berasal dari keturunan Suku Qurays adalah riwayat yang bertentangan dengan kesepakatan para ulama.<sup>127</sup> Imam Syafi'i terlahir dalam keluarga miskin di Palestina. Mengenai kisah ayahnya terdapat beberapa riwayat dari beliau sendiri bahwa ayahnya meninggal dunia saat beliau masih kecil. Ibunya

---

<sup>125</sup>*Ibid*, hlm 30

<sup>126</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996), hlm 150.

<sup>127</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih* terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utham ( Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), hlm 31.

kemudian membawanya ke Mekah karena khawatir akan nasib garis keturunan Imam Syafi'i.<sup>128</sup>

Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang sangat miskin sewaktu kecilnya, lalu ketika kelurganya menitipkannya ke salah satu majelis untuk menuntut ilmu, mereka tidak memiliki harta sepeserpun untuk diberikan kepada guru yang mengajar di majelis tersebut hingga guru tersebut tidak menunaikan tugasnya dengan baik. Imam Syafi'i memperhatikan betul-betul apa yang diajarkan gurunya sehingga ketika gurunya pergi Imam Syafi'i kecil mengajarkan kembali apa yang telah diajarkan gurunya. Melihat hal ini sang guru berfikir bahwa Imam Syafi'i cukup baginya sebagai pengganti untuk mengajarkan murid-muridnya dan guru tersebutpun berhenti mengharapkan imbalan dari keluarga Imam Syafi'i. Sang guru mengajarkan al-Qur'an hingga Imam Syafi'i hafal al-Qur'an pada usia tujuh tahun.<sup>129</sup>

Guru pertama Imam Syafi'i adalah Muslim bin Khalid dan ketika beliau mendengar ada seorang ulama besar di Madinah beliau ingin belajar kepadanya. Ulama besar tersebut adalah Imam Malik. Imam Syafi'i pada waktu itu meminjam al-Muwatha dari seseorang di Mekah dan ketika

---

<sup>128</sup>*Ibid* hlm 31.

<sup>129</sup>Imam Fakhrudin ar-Razi, *Manaqib Imam Syafi'i*, terj. Andi Muhammad Syahril (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm 20.

bertemu Imam Malik beliau sudah hafal kitab tersebut dan setelah itu memutuskan untuk berguru kepada Imam Malik.<sup>130</sup>

Ketika Imam Malik wafat, Imam Syafi'i merasa telah banyak menimba dan mendapatkan kucuran ilmu dari Imam Malik. Dan, Kaena saat Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan, beliau kemudian berpikir untuk bekerja mencari nafkah guna mencukupi kebutuhannya. Saat itu kebetulan gubernur Yaman berkunjung ke Hijaz. Beberapa orang Quraiys mengusulkan kepada penguasa Yaman tersebut membawa Imam Syafi'i bersamanya. Disaat bekerja, nampak sekali kemahiran dan kecerdasannya beliau. Maka tersebarlah kabar tentang beliau dikalangan masyarakat Hijaz sebagai seorang yang adil dan memiliki otak yang cemerlang. Mereka banyak mendengar tentang perilakunya yang baik sehingga namanya menjadi buah bibir masyarakat Hijaz saat itu. Kabar tersebut terdengar oleh kalangan ulama fikih dan ulama hadis. Mengometari jalan yang dipilih Imam Syafi'i, para ulama berbeda pendapat. Ada diantara mereka yang mencerca keputusannya dan memberi nasihat agar beliau berhenti dari pekerjaannya.<sup>131</sup>

Imam Syafi'i memangku jabatan di wilayah Najran. Beliau menjadi seorang penegak keadilan disana. Saat itu masyarakat Najran seringkali melakukan pendekatan dengan cara menyuap kepada pihak penguasa dan

---

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm 22.

<sup>131</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih* terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utham ( Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), hlm hlm 34.

para hakim untuk mendapatkan simpati mereka. Namun mereka menemukan sosok Imam Syafi'i sebagai seorang yang tidak terpengaruh itu semua. Beliau terpengaruh oleh sikap penyipuan mereka yang berusaha mengambil keuntungan dengan kedekatannya tersebut.<sup>132</sup>

Imam Syafi'i telah menutup semua pintu serta celah-celah yang menunjang perkembangan serta kondisi yang tidak baik tersebut. Pintu tersebut ditutup agar tidak dilewati oleh mereka yang berhati kecil dan biasa mengharapkan sesuatu dari pemuka dan penguasa. Beliau telah menutup pintu kezaliman dan celah-celah yang akan dimanfaatkan oleh mereka yang berbuat keji terhadap agama. Beliau adil dalam menjalankan tugasnya. Namun, berlaku adil adalah suatu sikap yang banyak mendapat cobaan dan rintangan. Jarang sekali yang dapat bertahan terus dan bersikap adil kecuali mereka yang mempunyai kemampuan mengendalikan diri dengan baik dan punya tekad yang kuat. Seorang yang berusaha bersikap adil akan banyak menghadapi banyak cobaan dan rintangan, dan hal ini pula yang dialami beliau.<sup>133</sup>

Karena sikap Imam Syafi'i yang selalu adil membuat orang-orang jahat membencinya. Orang-orang tersebut bergegas menemui Harun ar-Rasyid yang juga tangan kanan beliau di kota Yaman. Orang tersebut menulis surat kepada sang Khalifah tentang hal-hal menakutkan tentang Syiah.

---

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm 34.

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm 39.

Dalam surat tersebut Imam Syafi'i difitnah sebagai orang syiah dan dengan dakwahnya mempengaruhi banyak orang. Dan hal itu menjadi cobaan hidup yang berat bagi beliau.<sup>134</sup>

Penguasa Abbasiyah saat itu menganggap bahwa musuh mereka yang terbesar dan terkuat adalah orang-orang alawiyin (keturunan Ali bin Abi Thalib). Sebab kalangan alawiyin mempunyai garis keturunan yang sama mulia dan terhormat dengan orang-orang keturunan Abbas itu. Bahkan mereka (kalangan alawiyin) mempunyai hubungan kekerabatan dengan Nabi yang tidak dimiliki oleh kalangan bani Abbas. Jika kalangan Bani Abbas mengklaim keberhakan mereka terhadap kekuasaan atas dasar nasab, maka kalangan alawiyin pun mengklaim dengan alasan yang sama. Bahkan secara garis keturunan mempunyai hubungan lebih dekat dengan Nabi SAW dibandingkan dengan kalangan Bani Abbas. Oleh karena itu, jika kalangan Bani Abbas melihat adanya sebuah pergerakan yang disponsori kalangan alawiyin, mereka langsung menumpasnya. Penumpasan ini dilakukan meskipun bersifat tuduhan.<sup>135</sup>

Orang-orang dari Bani Abbas berpendapat bahwa lebih baik membunuh seseorang yang sebenarnya tidak berdosa dan bebas namun akan

---

<sup>134</sup> Imam Fakhruddin ar-Razi, *Manaqib Imam Syafi'i*, terj. Andi Muhammad Syahril (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm 22.

<sup>135</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih* terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utham ( Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), hlm 39.

membuat langgengnya kekuasaan mereka dibandingkan dengan membiarkan seorang tertuduh yang dapat merongrong dan akan menggoncang stabilitas kekuatan mereka. Intinya, mereka akan menumpas kalangan yang mempunyai potensi memimpin dan menggeser kedudukan mereka, meski orang tersebut tidak terlibat dalam pergerakan penggulingan kekuasaan.<sup>136</sup>

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa pejabat negeri tersebut bercerita tentang Imam Syafi'i dengan menyatakan, Imam Syafi'i telah berbuat memprofokasi untuk melakukan pergerakan. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan agar kesembilan orang Alawiyyin tersebut dibawa menghadap kepadanya, termasuk juga Imam Syafi'i. Banyak perawi yang menyatakan bahwa kesembilan orang tersebut seluruhnya di bunuh, sedangkan Imam Syafi'i selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh persaksian dari Imam Muhammad bin al-Hasan (salah seorang sahabat dan murid Imam Abu Hanifah). Kekuatan Hujjahnya adalah saat Imam Syafi'i berbicara dihadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Tuduhan tersebut di arahkan sambil Imam Syafi'i berada di bawah ancaman pedang.<sup>137</sup>

Kedatangan Imam Syafi'i ke kota Baghdad pada peristiwa fitnah nampaknya merupakan suatu peringatan serta bimbingan dari Allah SWT

---

<sup>136</sup> *Ibid*, hlm 40.

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm 41.

agar beliau tidak berkecimpung dalam permasalahan politik dan kenegaraan, sebuah bimbingan agar beliau memfokuskan diri hanya dalam dunia ilmu, mempelajari, menggali dan menemukan, kemudian membimbing serta mengarahkan kepada masyarakat. Setelah Imam Safi'i bebas dari tuduhan beliau menetap di Baghdad dengan mengikuti Muhammad bin al-Hasan.<sup>138</sup>

Imam Syafi'i menimba ilmu dari Muhammad bin al-Hasan dan membaca karya-karya, meriwayatkan sekaligus memberikan komentar terhadap karya-karya tersebut. Meskipun begitu beliau sangat menghormati Imam al-Hasan dengan memuji dan mengagungkan Ilmu Imam al-Hasan. Berkenan dengan hubungan beliau dengan Imam al-Hasan ia tidak hanya menerima ilmu ahlu ra'yi, namun juga meriwayatkan hadis-hadis tersebut dalam kitabnya berjudul al-Umm. Imam Muhammad bin al-Hasanpun sangat menghormati beliau bahkan penghormatannya melebihi penghormatannya kepada penguasa.<sup>139</sup>

Imam Syafi'i pulang ke kota Makkah Setelah belajar kepada Imam Muhammad al-Hasan. Beliau lebih memilih pulang ke Mekah daripada kembali ke Yaman dengan alasan agar ilmunya lebih bermanfaat. Saat itulah Imam Syafi'i memunculkan corak baru dalam ilmu fikih. Bukan fikih aliran

---

<sup>138</sup>Mahmood Zuhdi bin Haji Abdul Majid, *Biografi Agung Imam Syafi'i* (Malaysia: Inspirasi Media, 2014), hlm 32.

<sup>139</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih* terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utham ( Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), hlm 43.

Hijaz yang di pelajarnya di Mekah dan Madinah, bukan juga fikih aliran Irak yang di pelajarnya di Baghdad. Sebuah aliran fikih yang berasal dari penggabungan kedua mazhab besar tersebut. Di Mekkah, beliau membuka majelis di Masjidil Haram. Di majelis tersebut beliau banyak bertemu dengan banyak ulama-ulama besar, terutama dimusim haji banyak ulama yang menghadiri majelisnya.<sup>140</sup> Di saat Imam Syafi'i mendirikan majelis disitulah beliau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>141</sup>

Imam Syafi'i kembali ke kota Baghdad pada tahun 195 H.<sup>142</sup> Beliau menyebarkan mazhab baru di Irak selama dua tahun. Bahkan telah punya pengikut setia dan kader-kader penerusnya seperti Ahmad bin Hanbal, az-Zafrani, al-Karabisi, dan Abu Tsaur. Selama di Baghdad Imam Syafi'i berhasil menulis kitab fiqh yang berjudul al-Hujjah. Setelah tinggal di Baghdad selama dua tahun dan bekerja keras menyebarkan mazhab barunya beliau pulang ke Mekkah. Untuk ketiga kalinya beliau kembali lagi ke Irak pada tahun 198 H. Kunjungan ketiga ini sangat singkat dan meninggalkan para pengikutnya di Irak agar mereka meneruskan perjuangannya untuk menyebarkan mazhabnya di Irak dan Bahrain.<sup>143</sup>

---

<sup>140</sup> Mahmood Zuhdi bin Haji Abdul Majid, *Biografi Agung Imam Syafi'i* (Malaysia: Inspirasi Media, 2014), hlm 36.

<sup>141</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih* terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utham ( Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), hlm 46.

<sup>142</sup> *Ibid*, hlm 48.

<sup>143</sup> Ahmad Nahrawi Abdu Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, terj. Ali Yalfie (Jakarta: Pt Mizan Publlika, 2008) hlm 175.



Pada akhir tahun 199 H Imam Syafi'i datang ke Mesir. Di negara itu beliau menghabiskan sisa umurnya untuk mendalami ilmu fiqh dan mazhab yang telah dirintisnya.<sup>144</sup> Setelah berinteraksi dengan ulama di Mesir dan mendengarkan hadis-hadis dari mereka, melihat langsung kehidupan social, adat istiadat dan tradisi Mesir yang sangat berbeda dengan Hijaz dan Irak, maka Imam Syafi'i menetapkan perlu mengkaji ulang ketetapan hukum yang pernah disampaikan di Irak. Atas dasar inilah beliau mengkaji ulang dan memunculkan pemikiran baru yang berbeda yang pernah disampaikan di Irak. Di Mesir, beliau berhasil menulis kitab yang berisi pemikiran barunya yaitu kitab al-Umm. Dari sinilah muncul istilah mazhab jadid dan mazhab qadim. Mazhab qadim adalah mazhab pemikiran-pemikirannya ketika di Irak, sedangkan mazhab jadid adalah pemikiran-pemikiran dan karya di Mesir.<sup>145</sup> Imam Syafi'i wafat di Mesir pada bulan Rajab 203 H pada usia lima puluh empat tahun dan dimakamkan disana.<sup>146</sup>

### 3. Guru-Guru Imam Syafi'i

Semasa tinggal dikota Mekah Imam Syafi'i menuntut ilmu dan berguru kepada ulama yang ada dikota tersebut.<sup>147</sup> Sang ibu mendidik beliau sampai usia belajar. Sesudah itu diserahkan guru al-Qur'an. Akibat kondisi

---

<sup>144</sup> *Ibid*, hlm 176.

<sup>145</sup> *Ibid*, hlm 179.

<sup>146</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih* terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utham ( Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), hlm 52.

<sup>147</sup> *Ibid*, hlm 35.

ekonomi yang kurang mencukupi pendidikan beliau terlantar, namun berkat kecerdasan beliau pelajaran yang diberikan gurunya diserap dengan mudah dan baik, tidak jarang beliau mengajarkan ilmu yang diperolehnya kepada teman-temannya setelah guru mereka meninggalkan kelas. Berkat kepandaiannya beliau dibebaskan dari biaya sekolahnya. Keadaan ini berlangsung sampai beliau hafal al-Qur'an di waktu usianya masih Sembilan tahun.<sup>148</sup>

Kecerdasan Imam Syafi'i dalam menyerap pelajaran luar biasa sehingga guru beliau yaitu Muslim bin Khalid az-Zanji meberikan izin untuk mengeluarkan fatwa. Meski beliau telah mendapat izin untuk mengeluarkan fatwa, namun semangatnya dalam menuntut ilmu masih membara. Sebab ilmu adalah sesuatu yang tidak trbatas dan tidak bertepi. Saat beliau masih tinggal di mekah ia mendengar adanya ulama besar dikota Madinah, yaitu Imam Malik. Saat itu nama besar Imam Malik sedang berada dipuncak kemasyhuranya, sehingga banyak sekali orang yang berguru kepadanya. Imam Malik telah mencapai tingkat kepakaran dalam masalah ilmu agama, terutama ilmu hadist.<sup>149</sup>

Mendengar informasi adanya ulama besar, timbulah keinginan dihati beliau untuk mendatangi kota Yastrib guna menimba ilmu kepada

---

<sup>148</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fikih Islam Sepanjang Sejarah*, terj. Husein Muhammad (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm 91

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm 91.

Imam Malik. Ketika berniat pergi ke kota Yastrib untuk berguru, beliau tidak ingin kosong dari ilmu pengetahuan yang akan didapatkannya dari Imam Malik, oleh karena itu beliau meminjam kitab al-Muwatha dari seorang yang tinggal dikota Mekah. Sebagian riwayat menyatakan bahwa beliau sampai. Setelah membaca kita dan menghapalnya keinginan untu berguru kepada Imam Malik semakin kuat.<sup>150</sup>

Setelah Imam Syafi'i mempelajari kitab al-Muwatha dari Imam Malik, beliau masih tinggal dikota Madinah untuk menimba ilmu kepada Imam Malik. Beliau membahas dan mempelajari fatwa-fatwa yang dikeluarkan Imam Malik sampai Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Saat itu Imam Syafi'i masih muda. Meskipun beliau selalu menyertai Imam Malik, namun nampaknya beliau tidak puas dengan yang diperolehnya itu. Seringkali beliau melakukan perjalanan ke berbagai penjuru negeri Islam.<sup>151</sup>

Dalam perjalanya Imam Syafi'i mendapat banyak tambahan ilmu dan pengalaman, diantaranya beliau mengetahui karakter manusia, adat-istiadat di setiap daerah yang dikunjungi serta kondisi kehidupan masyarakat. Di sela-sela pengembaraanya tersebut Imam Syafi'i juga tak lupa mengunjungi Ibundanya di Mekah untuk meminta nasihatnya. Kedekatanya dengan Imam Malik tidak menjadi penghalang baginya untuk

---

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm 92.

<sup>151</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih* terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utham ( Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), hlm 38

menempuh perjalanan ke kota lain guna menimba ilmu dari ulama lain dan kedekatannya tersebut tidak mengekang atas kebebasannya<sup>152</sup>.

#### 4. Murid-Murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i pengikut dan murid yang banyak di Hijaz, Irak, Mesir dan dinegara Islam yang lain. Secara khusus akan dibahas riwayat lima orang Mesir yang mempelajari mazhab Jadidnya yaitu:<sup>153</sup>

- a. Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Abu Yaqub, meninggal tahun 231 H dalam penjara Baghdad, karena fitnah mengenai pendapat bahwa al-Qur'an adalah mahluk yang ditimbulkan oleh khalifah al-Ma'mun. Imam Syafi'i telah melantik Yahya bin Yahya al-Buwithi sebagai pengganti memimpin khalaqahnya. Dia telah menghasilkan muhtasar yang masyhur berdasarkan pendapat Imam Syafi'i.
- b. Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya al-Muzami, meninggal pada tahun 264 H. Dia tela menghasilkan banyak kitab bermazhab Syafi'i. Di antaranya *al-Muhtasar al-kabir* yang dinamakan sebagai *al-Masbuth* dan *Muhtasar ash-Saghir*. Banyak ulama Khurasan, Irakm dan Syam yang belajar kepadanya.

---

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm 38.

<sup>153</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu Jilid 1*, terj. Abdul Hayie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2010) hlm 46.

- c. Ar-Rabi bin Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Murradi, Abu Muhammad (perawi kitab). Dia merupakan muadzin di Masjid Amr Ibnul Ash meninggal pada tahun 270 H. Dia bersama Imam Syafi'i dalam jangka masa lama, sehingga dia menjadi periwayat kitab Imam Syafi'i. Melalui dia kitab *ar-Risalah*, *al-Umm* sampai ke generasi sekarang.
- d. Harmalah bn Yahya bin Harmalah, meninggal pada tahun 266 H. Dia meriwayatkan kitab Imam Syafi'i yang tidak diriwayatkan ar-Rabi, Seperti kitab *asy-Syuruth* (tiga jilid) kitab *as-Sunan* (sepuluh jilid) dan kitab *Alwan al-Ibil wal Ghanam wa Shifatina wa Asnaanihaa*.
- e. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, meninggal pada tahun 268 H. Selain murid Imam Syafi'i dia juga salah satu murid Imam Malik. Dia meninggalkan Mazhab Syafi'i dan kembali ke Mazhab Maliki karena Imam Syafi'i tidak melantiknya sebagai pelantik halaqahnya, juga karena mazhab ayahnya Mazhab Maliki.

## 5. Karya Ilmiah Imam Syafi'i

Di Baghdad, Imam Syafi'i telah mengarang kitabnya yang bernama *al-Hujjah* yang mengandung mazhabnya yang *qadim*. Setelah itu beliau berpindah ke Mesir pada tahun 200 H. Dan disana, lahirlah mazhab *jadidnya*. Di antara hasil karyanya adalah kitab *ar-Risalah* yang merupakan penulisan

pertama dalam bidang ushul fikih dan kitab *al-Umm* nya dibidang fikih berdasarkan mazhab *jadid*-nya.<sup>154</sup>

Adapun ulama yang meriwayatkan kitab lamanya, yaitu *al-Hujjah* ialah empat orang muridnya dari Irak, Yaitu Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, az-Zafarani, dan al-Karabisi. Adapun yang meriwayatkan mazhab baru Imam Syafi'i adalah dalama *al-Umm* juga empat orang muridnya dari kalangan penduduk Mesir. Mereka ialah al-Muzani, al-Buwhaithi, ar-Rabi al-Jizi dan ar-Rabi bin Sulaiman al-Muradi. Fatwa yang terpakai dalam mazhab Syafi'i ialah *Qaul Jadid*-nya dan bukan *Qaul qadim*-nya<sup>155</sup>

#### 6. Metode Istinbath Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid yang mutlak. Dia adalah Imam di bidang hadis, fikih, dan ushul. Dia telah berhasil menggabungkan ilmu fikih ulama Hijaz dengan ulama Irak. Sumber mazhab Syafi'i ialah Qur'an dan Sunnat, kemudian ijma dan qiyas. Dia tidak mengambil pendapat sahabat sebagai sumbernya, karena menurut beliau ijtihad yang kemungkinan salah. Beliau juga tidak beramal dengan *istihsan* yang diterima mazhab Hanafi dan Malik. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat orang yang melakukan *istihsan* berarti membuat syariat. Beliau juga menolak

---

<sup>154</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu Jilid 1*, terj.Abdul Hayie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani,2010) hlm 45.

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm 45.

*masalah mursalah* dan tidak setuju menjadikan, *ahl al-Madinah* sebagai hujjah.<sup>156</sup>

---

<sup>156</sup>*Ibid hlm 45.*

## BAB IV

### BATASAN-BATASAN PEMBAYARAN MAHAR PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN SYAFI'I

#### A. Batasan Pembayaran Mahar Prespektif Imam Malik

Imam Malik berpendapat, bahwa mahar minimal tiga dirham dari perak yang murni dan terbebas dari kecurangan, atau barang dagangan yang setara dengan tiga dirham. Satu dirham menurut mereka setara dengan lima puluh *habbah* (biji) dari gandum bermutu sedang. Jika mahar kurang dari itu, kemudian suami melakukan interaksi fisik (kontak badan terlepas dari apapun yang dilakukan) dengan istrinya, maka akad dinyatakan telah ditetapkan dan suami wajib membayar yang kurang ini. Adapun sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami dapat memilih antara mahar hingga batas minimal, yaitu tiga dirham atau menggugurkan akad dan harus menanggung seperdua mahar yang disebutkan.<sup>157</sup>

Seandainya seorang menafkahi istrinya dengan mahar sedikit meskipun berupa makanan dari gandum atau tepung sepenuh telapak tanganya, maka ini sah, akan tetapi dianjurkan mahar tidak kurang dari sepuluh dirham, berdasarkan hadits yang diriwayatkan jabir secara mar'fu "*Seandainya seseorang memberi mahar berupa makanan sepenuh tanganya kepada wanita, maka wanita itu halal baginya.*"

---

<sup>157</sup> Abdurrahman al-Jauzari, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015) hlm 200.



Secara ekspilisit ini berarti bahwa mahar bukan sesuatu yang dimaksud itu sendiri, akan tetapi penyebutan mahar dimaksudkan untuk mengindikasikan bahwa seseorang sudah diharuskan menafkahi istri sejak semula.<sup>158</sup>

Adapun hadits dari kitab *al-muwatha* yang mendasari batasan pembayaran mahar. Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik, dari Abu Hazim Ibn Dinnar, dari Sahl berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata; “Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, ” Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; “Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: “Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?” laki-laki itu menjawab; “Tidak.” Beliau bersabda: “Carilah terlebih dahulu.” Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; “Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.” Beliau bersabda: “Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.” Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; “Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.” Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; “Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa,

---

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm 200.

sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.” Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya: “Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur’an?” Laki-laki itu menjawab: “Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.” Lalu beliau bersabda: “Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al-Qur’an”<sup>159</sup>.

#### في انكاح بصداق اقل من ربع دئر

قلت: ارايت ان تزوجها عل عرض قيمته اقل من ثلاثة دراهم او عل درهمين؟ قال: ارايت انكاح جا عز او يبلغ به ربع دينار ان رضي بذلك الزوج, وإن أبي فسخ النكاح إن لم يكن دخل بها, وان دخل بها اكمل لها ربع دينار وليس هذا النكاح عندي من نكاح التفويض. قلت: دخل بها, وإن دخل بها أكمل لها ربع دينار وليس هذا النكاح عندي من انكاح التفويض. قلت: لم أجزته؟ قال: لاختلاف الناس في هذا الصدق, لأن منهم من قال ذلك الصداق جائز ومنهم من قال لا يجوز قبل الدخول بدرهمين, وإن أتم الزوج ربع دينار. قلت: فإننا نت بالدخول؟ قال: فلها مثلها لأن الصداق الأول لم يكن يصلح للعقد به.

<sup>159</sup> Imam Malik bin Anas, *al-Muwatha*, terj. Dwi Surya Atmaja ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm 280.

قلت: لابن القاسم: رأيت إن طلقها قبل البناء بها، أتجعل لها نصف الدرهمين أم المتع أم نصف ربع دينار؟ لها نصف الدرهمين. قلت: لم قال: لأنه صداق قد إختلف فيه وإن الزوج لو لم يرض أن يبلغها ربع دينار لم أجبره على ذلك إلا أن يكون قد دخل بها، أيفسخ هذا النكاح أم يقر ويرفع بها إلي صداق مثلها أو يرفع بها إلى ادنى مما يستحل به النساء في قول مالك وكيف ان كان قد بنى بها ما ذا يكن لها من الصداق وهل يترك هذا النكاح بينهما لا يفسخ إذا كان قد بنى بها؟ قال: بلغني عن ملك أنه قال إن أهرم ثلاثة درهم ول يف بينهما. قلت: رأيت إن تزوجها لها نصف مهر مثلها أم المتع؟ قال: لم أسمع من ملك في هذا شيئا إلا أن ما قال: كل مطلقة لم يفرض لها ولم يبين بها زوجها حتى طلقها المتاع ولا شيء لها من الصداق وكذلك السنة.

Pernikahan dengan mahar kurang dari seperempat dinar saya berkata: Apakah Anda melihat apakah Anda menikahinya dengan tawaran kurang dari tiga dirham atau dua dirham? Dia berkata: Saya melihat pernikahan diizinkan dan seperempat dinar diberikan kepadanya jika suami puas dengan itu, dan ayah saya membatalkan pernikahan jika dia tidak masuk ke dalamnya, dan jika dia masuk saya menyelesaikan seperempat dinar dan pernikahan ini bukan untuk saya dari pernikahan otorisasi. Saya berkata: Apakah Anda mengizinkannya? Dia berkata: Karena orang berbeda dalam mas kawin ini, karena beberapa dari mereka mengatakan bahwa mahar diizinkan, dan beberapa dari mereka mengatakan itu tidak diizinkan. Beberapa perawi mengatakan bahwa tidak diperbolehkan sebelum masuk ke dalam dua dirham, bahkan jika suami menyelesaikan seperempat dinar. Saya berkata: Jika Anda tidak masuk? Dia berkata: Dia memiliki persahabatan seperti dia karena persahabatan pertama tidak sesuai dengan kontrak dengannya. Saya berkata: Ibn al-Qasim: Apakah Anda melihat bahwa jika dia menceraikannya sebelum membangun bersamanya, apakah Anda akan

menjadikannya setengah dari dirham atau kesenangan, atau setengah seperempat dinar? Dia berkata: Ini memiliki setengah dirham. Saya berkata: Dia tidak mengatakan: Karena dia adalah persahabatan, dan dia tidak setuju dengan itu, dan jika suaminya tidak ingin dia mencapai seperempat dinar, maka dia tidak memaksanya untuk melakukannya kecuali dia masuk ke dalamnya. Dia menikah dengan kurang dari seperempat dinar, aku berkata: Aku melihat bahwa jika dia menikahinya dengan dua dirham dan dia tidak membangunnya, apakah pernikahan ini akan dibatalkan atau disetujui atau dibesarkan untuk persahabatan yang serupa dengannya atau dibesarkan dengan dia ke tingkat yang lebih rendah daripada apa yang dapat diterima oleh wanita dalam perkataan Malik dan bagaimana jika dia membangunnya dengan apa yang berasal dari persahabatan. Apakah dia akan meninggalkan pernikahan ini di antara mereka tidak dibatalkan jika dia membangunnya? Dia berkata: Malik memberi tahu saya bahwa dia mengatakan bahwa tiga dirham yang paling terampil sebelum dia memasukinya menyetujui pernikahan itu dan tidak membatalkan, Ibn al-Qasim berkata: Dan melihat apakah dia masuk dengan itu untuk dipaksa tiga dirham dan tidak membedakan di antara mereka, saya berkata: Saya melihat apakah dia menikahinya dan dia tidak memaksakannya dan dia tidak memaksakannya. Sampai suaminya menceraikannya dan setengah mahar seperti dia kurang dari kesenangan, apakah dia akan memiliki setengah mahar seperti dia atau kesenangan? Dia berkata: Saya tidak mendengar apa-apa tentang ini dari Malik kecuali bahwa Malik memperoleh: setiap wanita yang bercerai tidak memaksakan padanya dan tidak membangun suaminya sampai dia menceraikannya sehingga dia memiliki barang-barang dan tidak ada apapun dari mahar maupun Sunnah.<sup>160</sup>

Nilai dirham yang tidak seragam mengakibatkan kebingungan. Sehingga pada masa khalifah Umar bin Khatab menetapkan berat satu dirham tiga gram emas.<sup>161</sup> Harga emas memang berubah-ubah, namun bila di hitung tiga gram emas sekarang senilai Rp.26.800<sup>162</sup>

## B. Batasan Pembayaran Mahar Prespektif Imam Syafi'i

---

<sup>160</sup> Imam Malik bin Annas al-Ashabi, *Al-Mudawamah al-Kubra (riwayat Imam Sahnun)*, (Beirut-Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiah, 1994) hlm 152.

<sup>161</sup> Fatma Khalida, "Isu-Isu Dinar dan Dirham", *Jurnal al-Intaj*, Vol.3, No. 1, Maret 2017, hlm 3.

<sup>162</sup>Harga-Emas.Org

Dalam penjelasan kitab *al-Umm* menerangkan bahwa pembayaran mahar tidak ada batas minimal maupun maksimal. Segala sesuatu yang dapat menjadikan berharga bagi yang lain dapat dijadikan mahar. Pemberian mahar dalam ukuran sedang lebih disukai. Setiap barang yang bisa diperjual belikan maupun disewakan dengan suatu harga berdasarkan sunnat, maka barang tersebut bisa dijadikan mahar. Sebaliknya bila barang tidak mempunyai harga dan tidak bisa dijual maka barang tersebut tidak layak menjadi mahar. Suatu barang bisa dijadikan mahar, kecuali diketahui adanya, dan benda itu halal dijual baik dengan tunai ataupun ditanggihkan. Prinsip Imam Syafi'i dimana sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka jelas bahwa mahar berupa jasa atau manfaat diperbolehkan. Beliau membolehkan mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, mengajarkan al-Qur'an.<sup>163</sup> Dasar hukum yang digunakan dalam batasan-batasan pembayaran mahar mazhab Syafi'i dalam kitab *al-Umm* adalah sebagai berikut.

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul Aziz bin Muhammad, dari Yazid bin Abdullah bin al-Had, dari Muhammad bin Ibrahim bin al-Hart bin At-Taimi, dari Abi Salamah, beliau berkata "Saya bertanya kepada Aisyah, berapa mahar Nabi Muhammad Saw?, Aisyah menjawab "Mahar Nabi Saw kepada istri-istrinya adalah dua belas uqiyah dan nasy". Aisyah RA lalu bertanya "Adakah anda tahu apa nasy

---

<sup>163</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm Jilid 7*, terj. Ismail Yakub (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm 286.

itu?”. Saya menjawab “tidak”. Aisyah RA menjawab “Seperdua Uqiyah”. Adapun penjelasan dari hadits ini dalam kitab *al-Umm* adalah lebih baik jika seseorang tidak memberikan mahar kepada istri-istrinya melebihi mahar Rasulullah, dan yang di bayarkan untuk putri-putri beliau yaitu lima ratus dirham sebagai upaya berkah dan cara meneladani setiap perkara yang dikerjakan Rasulullah Saw.<sup>164</sup> Dijelaskan dalam kitab *Fathul Mui'in* bahwa

وَهُوَ مَوْجِبٌ بِنِكَاحِ أَوْ طَوَّءٍ وَسَمِيَّ بِذَلِكَ لِأَشْعَارِهِ بِصَدَقِ رَغْبَةً بِأَذْنِهِ فِي إِجَابَتِهِ . وَيَقَالُ لَهُ أَيْضًا مَهْرٌ .

وَقِيلَ : الصَّدَاقُ مَا وَجِبَ بِتَسْمِيَةِ فَالْعَقْدُ . مَا وَجِبَ بِغَيْرِ ذَلِكَ . (سنن) وَلَوْ فِي تَرْوِيجِ امْتِنَانِهِ بَعْدَهُ

(ذَكَرَ صَدَاقٌ فِي عَقْدٍ) وَكَوْنُهُ مِنْ فِضَّةٍ لِأَنَّ تَبَعِيَّتَهُمَا وَعَدَمُ زَيْدَةِ عِلِّ خَمْسَمِائَةٍ دَرَاهِمٍ أَصْدَقَةٌ بَنَاتِهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَوْ تَقْصَانِ عَنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ خَالِصَةٍ

Shidaq adalah sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan. Sesuatu yang dinamakan “Shidaq” karena memberikan kesan bahwa memberi sesuatu itu benar-benar karena ikatan nikah. Dimana nikah itu merupakan pangkal terjadi pemberian tersebut. Shidaq juga disebut sebagai mahar. Ada yang mengatakan bahwa shidaq adalah pemberian wajib yang disebutkan dalam akad. Sedangkan mahar pemberian yang wajib Selain itu. Sunnat menyebutkan pembayaran mahar berupa mahar perak

---

<sup>164</sup> *Ibid*, hlm 287.

dalam mengawinkan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dengan harta miliknya tidak memberikan mahar melebihi Rasulullah . Sunnat menyebutkan mahar itu tidak lebih 500 dirham, yang sekian itu adalah mahar dari putri Rasulullah. Dan tidak kurang dari 10 dirham murni.<sup>165</sup>

### C. Analisis Komparatif Terhadap Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i

#### 1. Persamaan pendapat antara Imam Malilki dan Imam Syafi'i

Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal mahar karena adanya QS. Anisa 4:(20)

#### 2. Perbedaan Pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i

Imam Malik berpendapat, jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari tiga dirham, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi bila telah mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham atau membatalkan akad tersebut, lalu membayar separuh mahar musamma.<sup>166</sup>

Kitab *al-Umm* menerangkan bahwa pembayaran mahar tidak ada batas minimal maupun maksimal. Segala sesuatu yang dapat menjadikan berharga bagi yang lain dapat dijadikan mahar. Pemberian mahar dalam ukuran sedang lebih disukai. Setiap barang yang bisa diperjual belikan maupun disewakan

---

<sup>165</sup> Zainudin Bin Abdul Aziz al-Malibari, Fathul Muin Juz 3, terj. Abdul Hiyad, (Surabaya: Al-Hidayah) hlm 100.

<sup>166</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Masykur A.B, (Jakarta: Lentera, 2011) hlm, 364.

dengan suatu harga berdasarkan sunnat, maka barang tersebut bisa dijadikan mahar. Sebaliknya bila barang tidak mempunyai harga dan tidak bisa dijual maka barang tersebut tidak layak menjadi mahar. Suatu barang bisa dijadikan mahar, kecuali diketahui adanya, dan benda itu halal dijual baik dengan tunai ataupun ditangguhkan. Prinsip Imam Syafi'i dimana sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka jelas bahwa mahar berupa jasa atau manfaat diperbolehkan. Beliau membolehkan mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, mengajarkan al-Qur'an.<sup>167</sup>

Menurut penulis sendiri perbedaan pengambilan hukum antara kedua Imam juga ditetapkan berdasarkan keadaan manusia, tempat dan zaman. Imam Malik menetapkan tiga dirhampun dengan kondisi lingkungan masyarakat dimana lingkungan kota Madinah pada waktu itu sudah sangat berkembang dan keadaan sosial dimana masyarakatnya berkecukupan harta. Jadi rasanya tidak relevan apabila beliau menetapkan mahar dengan kadar dibawah tiga dirham. Hal ini juga tidak menyulitkan mempelai pria apabila diatas tiga dirham karena masyarakat di Madinah sudah sejahtera. Adapun Imam Syafi'i menetapkan tidak ada batas minimal pembayaran asal ada harganya karena pada saat di penyusunan kitab al-Umm pada waktu itu beliau sudah di Mesir dan melihat keadaan masyarakat yang masih dibawah garis

---

<sup>167</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm Jilid 7*, terj. Ismail Yakub (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm 286.



kemiskinan yang apabila ditetapkan pembayaran mahar yang tinggi membuat calon mempelai pria kesulitan untuk membayar mahar.

### 3. Pendapat yang paling Kuat

Mengenai pendapat yang paling kuat mengenai batasan-batasan pembayaran mahar. Menurut penulis pendapat yang paling kuat berasal dari pendapat Imam Syafi'i dengan dasar alasan dari dalil al-Qur'an yang jelas yaitu Qs an-Nisa Ayat 4 dan dari hadits Abi Salamah dengan inti tidak boleh berlebihan dalam membayar mahar dan hadits dari Sahl yang inti pokok hadits tersebut cukup dengan cincin besi dan hafalan Qur'an. Imam Syafi'i juga menggunakan metode Istinbath dengan mencari hadits yang otentik hanya dari Rasulullah dan tidak mengambil sunnah ahlu Madinah. Dari segi manfaat batasan mahar dari Imam Syafi'i dengan tidak ada batas barang tersebut bisa di jual dan tidak ada batas minimalnya lebih meringankan pria dalam memberikan mahar.

Adapun pendapat Imam Malik kurang kuat disebabkan dari dasar hukum yang pertama mengambil dasar hukum dari QS an-Nisa ayat 4 dan Hadits dari Abi Salamah dan Sahl dan Sunnah ahlu Madinah, dimana Sunnah ahlu Madinah kurang bisa dipertanggung jawabkan ke otentikanya. Namun beliau menentukan pembayaran mahar tidak boleh kurang dari tiga dirham dengan alasan dari metode istinbathnya yaitu menghormati kedudukan wanita. Jadi mahar yang diberikan harus lebih dari tiga dirham agar wanita calon mempelai pria lebih menghormati kedudukan wanita sebagai calon istrinya.

Menurut Penulis telah dijelaskan diatas bahwa dalam islam tidak ada batasan maksimal dalam pembayaran mahar oleh suami kepada calon istri. Namun, karena perbedaan pendapat mengenai batasan minimal pembayaran mahar ada dua pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i berpendapat tidak ada batas minimal yang terpenting ada harga jualnya dan Imam Malik harus tiga dirham dengan tujuan memuliakan mempelai wanita. Penulis lebih menguatkan pendapat Imam Syafi'i dengan alasan lebih mempermudah dalam proses pernikahan dan tidak menunda pernikahan dengan alasan belum sesuai standar mahar. Adapun hadis yang dijadikan dasar hukum mahar agar tidak berlebihan. Hal ini bisa meringankan beban calon mempelai pria dan juga mencegah adanya perzinahan karena sudah terlunasi maharnya. Adapun penulis tidak menjadikan pendapat Imam Malik dengan pembayaran mahar tiga dirham adalah dari dasar pengambilan hukum Imam Malik dengan mengambil Sunnat ahlul Madinah dengan alasan sunnat dari ahlul Madinah bisa saja salah karena belum tentu sanadnya menyambung ke Nabi.

#### 4. Kesesuaian dengan Masyarakat Muslim di Indonesia

Mahar sebagai salah satu hak perempuan tidak dalam Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada undang-undang tersebut hanya menyebut secara umum perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya. Sedangkan mahar sebagai salah satu bidang perkawinan menjadi kekuasaan absolut pengadilan agama.

Adapun hukum pembayaran mahar sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 30 dan 34 sebagai berikut:

#### Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua pihak.

#### Pasal 34

- 1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- 2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan jumlah perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.<sup>168</sup>

Dari pasal 30 kita memahami bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar yang telah disepakati oleh kedua mempelai baik jumlah, jenis, dan bentuknya. Karena Muslim Indonesia rata-rata menganut mazhab Syafi'i yang dimana tidak ada batasannya, maka agar lebih adil para ulama Indonesia sepakat dengan adanya perjanjian mahar antara kedua mempelai agar lebih adil dan sesuai dengan adat istiadat di Indonesia.

Dari pasal 34 kita memahami bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami. Dan mahar bukan merupakan rukun perkawinan

---

<sup>168</sup>Harijah Damiz: Konsep Mahar Dalam Prespektif Dan Perundang-Undangan , "Jurnal Yudisial" Vol. 6, No. 1 April 2016, hlm, 27.

sehingga ketika tidak membayar mahar pada saat akad masih sah meskipun harus membayar setelah akad. Dan juga mahar bisa di hutang. Hal ini juga sesuai dengan keterangan dari mazhab syafi'i dimana mahar boleh di hutang.

Menurut penulis pembayaran mahar apabila dilihat kesesuaian dengan masyarakat di Indonesia mengenai pembayaran mahar lebih condong kearah Imam Syafi'i dibanding Imam Malik dengan alasan produk hukum dari Imam Syafi'i sesuai kultur dan keadaan masyarakat di Indonesia yang rata-rata kelas menengah kebawah. Hal ini juga didukung oleh organisasi islam yang terbesar di Indonesia yaitu Nahdatul Ulama dimana golongan ini mengikuti mazhab Syafi'i.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Imam Malik berpendapat batas minimal pembayaran mahar adalah tiga dirham dari perak murni dan terbebas dari kecurangan atau barang dagangan yang setara tiga dirham. Mereka berpendapat demikian dikarenakan

menghargai hak seorang perempuan. Imam Syafi'i berpendapat tidak ada batas minimal pembayaran mahar. Segala sesuatu yang dapat menjadikannya berharga bagi yang lain dapat dijadikan mahar. Mereka berpendapat demikian dengan alasan untuk mempermudah mempelai pria dalam pembayaran mahar dan tidak mempersulit suatu proses pernikahan. Apabila di Komparasikan menurut penulis lebih menguatkan pendapat Imam Syafi'i dengan alasan mempermudah proses pernikahan dan hal itu juga tetap bisa menghargai kedudukan seseorang perempuan berdasarkan kemampuan mempelai prianya.

#### B. SARAN-SARAN

Mahar adalah suatu hal yang wajib diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai syarat sah sebuah pernikahan. Karena mahar adalah suatu barang yang bernilai maka ada batasan-batasan dalam pembayaran mahar. Imam Malik menetapkan batas terendah mahar adalah tiga dinar untuk menjunjung tinggi kedudukan seorang perempuan sedangkan Imam Syafi'i tidak menetapkan batas minimal pembayaran mahar asalakan mempunyai nilai jual bisa dijadikan mahar dengan tujuan agar tidak menyulitkan pernikahan dan Imam Syafi'i juga tidak menyarankan mahar terlalu berlebihan karena Rasulullah tidak suka hal yang berlebihan. Mengingat pernikahan adalah suatu hal yang sakral sebaiknya jika mempelai laki-laki punya harta yang lebih berikanlah mahar yang bernilai tinggi asalkan tidak berlebihan namun jika mempelai pria tidak mempunyai harta berlimpah sebaiknya pembayaran mahar sesuai kemampuan mempelai pria.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih* terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthama, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.
- Abdu Salam Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, terj. Ali Yalfie Jakarta: Pt Mizan Publlika, 2008.
- Al-Faran, Muhammad Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 1* terj. Ferdinand Hasman, Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2007.
- Al-Faran, Muhammad Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2* terj. Ferdinand Hasman, Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2007.
- Al-Juzairi, Abdurahman. *Fiqih Empat Madzhab*, terj. Faisal Saleh, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Al-Ghofiri, Hafidz. "Konsep besarnya mahar dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i". *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. 2017.

- Ahmad Amin, Husyn. *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* Jakarta: Penerbit Hamzah, 2011.
- Arikunto, Suhaarismi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Amirudin dan, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Aplikasi Hadist Eksplorer.
- Aplikasi Al-Qur'an Kementrian Agama.
- Asy-Syinawi, Abdul Aziz "Biografi *Imam Malik Kehidupan, Sikap dan Pendapatnya*" Solo: Aqwam Jembatan Ilmu, 2013.
- ar-Razi, Imam Fakhrudin. *Manaqib Imam Syafi'i*, terj. Andi Muhammad Syahril Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 1*, terj. Abdul Hayie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Ali Rusdi Bedong, M. Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (corak pemikiran dan aliran)", Vol. 11, No. 2, Juli 2018.
- Barkah, Qadariah. "Kedudukan dan Jumlah Mahar dinegara muslim", *Jurnal Ahkam*: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996.
- Danu, Ari Setyanto. Pemikiran hukum Islam Imam Malik bin Anas", *al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*" Vol. 1, No. 2, 2016
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Halimah, B. "Konsep Mahar Dalam Tafsir Kontemporer", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6, No 2, Desember 2017.

- Hani, Umi. Analisis Perbandingan Empat Mazhab tentang Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*. Vol.6, No. 1, Januari 2019.
- Ibnu Sofyan, Sabiq. “Pembayaran Mahar Dalam Pelaksanaan Tajdid An-Nikah”, *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018.
- Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, terj. M.Abdul Ghofar, Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, 2001.
- Khairunnisa. “Pendapat mempela walikota Banjarmasin tentang batas minimal mahar”, *Skripsi*. IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016.
- Kasdi, Abdurahman. “Menyelami Fiqih Mazhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Malik dalam Memadukan Hadis dan Fiqih)”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol.8, No.2, Desember 2017.
- Moelang, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2007.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mughniyah, Jawad. Muhammad. *Fiqh Lima Madzhab*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: Lentera, 2011.
- Mustofa al-Maraghi, Abdullah. *Pakar-Pakar Fiqh Islam Sepanjang Sejarah*, terj. Husein Muhammad Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Muttaqin. “Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Batas Terendah Pembayaran Maskawin”, *Skripsi*, Semarang: Fakutas Syariah IAIN Walisongo, 2005.
- Malik bin Anas, Imam. *al-Muwatha*, terj. Dwi Surya Atmaja (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Naim, Abdul Haris. “Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi’i” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2018.
- Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Syafi’i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syari’ah Iain Ponorogo, 2018.



- Rabbani, Muhaimah Afra, *Istri yang Dirindukan Surga*, Jakarta: Kunci Iman, 2015.
- Rofiah, Khusniati. “Konsep Mahar menurut Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syari’ah Iain Ponorogo, 2018.
- Rohidin. “Historitas Pemikiran Imam Syafi’i” *Jurnal Hukum* Vol. 11, No.27, September 2004
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid III, terj .Nor Hasanudin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sodik Abror, *Fikih Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Subhan. “Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam” *Jurnal at-Turas* Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm 5.
- Syafi’i, Imam. *Al-Umm Jilid 7*, terj. Ismail Yakub Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Thalib, Abdul Latip. “*Seri Novel Biografi Imam Mazhab Imam Malik Pecinta Kebenaran*”, ter. Wahyu Elvina, Selangor: Penerbit Erlangga, 2013.
- Zuhdi bin Haji Abdul Majid, Mahmood, *Biografi Agung Imam Syafi’i*, Malaysia: Inspirasi Media, 2014.